

**PROBLEMATIKA HUKUM ISTRI SEBAGAI BURUH PABRIK
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*
(Studi Kasus di PT Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI)
Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Di susun oleh:

Misheilla Nissa Dhea Sumantri

2002016116

**HUKUM KELUARGA ISLAM
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Misheilla Nissa Dhea Sumantri
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Misheilla Nissa Dhea Sumantri
NIM : 2002016116
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **PROBLEMATIKA HUKUM ISTRI SEBAGAI BURUH PABRIK TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *Qirā'ah Mubādalah* (Studi Kasus Buruh Pabrik di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budinza, M.Ag
NIP. 19691031995031002

Semarang, 6 November 2024

Pembimbing II

Dr. Daud Rismaya, M.H.
NIP. 199108212019031014

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Misheilla Nissa Dhea Sumantri
NIM : 2002016116
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematika Hukum Istri Sebagai Buruh Pabrik Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Kasus Buruh Pabrik di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)

Telah dimunagasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 02 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Desember 2024

Ketua Sidang

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Sekretaris Sidang

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji I

Drs. H. Eman Sulaeman M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005



Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Dr. Daud Rismana M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلِيمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)¹

¹ Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia,
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 11/10/2024

PERSEMBAHAN

Puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada ibu saya, Sumiyati yang sangat cantik dan baik hati. Mamah yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada saya tanpa henti hingga bisa menyelesaikan jenjang S-1. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi mah, karena mamah harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Kepada Alm. bapak Deden Sumantri, rindu menyelimuti diri penulis atas kehadiran seorang ayah yang selalu mendukung dan medoakan penulis. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang sudah papah berikan.
3. Kepada pembimbing I Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag dan pembimbing II Dr. Daud Rismana, M.H yang telah membimbing, mengarahkan dan telah mengajarkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga beliau diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan setiap urusannya.
4. Kepada semua teman-teman HKI C 2020 terutama Helen temen seperjuanganku mengerjakan skripsi, Adel, Khilda, Pipit, Anissa, Nadifa, dan Ushmi terimakasih selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan tanpa henti.
5. Kepada Yasfar Casildo aka Prabagas Natalion, Terima kasih sudah selalu menemani, mendukung, dan mendoakan. Bahagia rasanya bisa mengenalmu far.
6. Kepada kak Godip, Jesam, Paney, Josker, CZ, Pinkchella dan temen-temen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membawa penulis menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

NAMA : Misheilla Nissa Dhea Sumantri

NIM : 2002016116

JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 November 2024

Saya yang menyatakan,


Misheilla Nissa Dhea Sumantri

NIM: 2002016116

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 dengan beberapa tambahan. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ/ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- إِلَهَ الْأُمُورِ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Problematika yang muncul akibat istri bekerja melibatkan berbagai aspek, salah satunya adalah persoalan hukum terkait istri yang bekerja sebagai buruh pabrik dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*. Penelitian ini berfokus pada studi kasus di PT Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI), Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Kehadiran istri sebagai buruh pabrik seringkali menimbulkan permasalahan dalam pembagian peran dan tanggung jawab keluarga, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, pembagian waktu, risiko perselingkuhan, serta keseimbangan emosional dalam keluarga yang dapat berujung pada perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari sembilan istri yang bekerja sebagai buruh pabrik dan tiga suami. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi beban kerja yang berat, ketidakseimbangan pembagian peran suami-istri, dan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Efek dari tantangan tersebut memicu berbagai permasalahan, seperti ketidaknyamanan dalam rumah tangga, pertengkaran, perselingkuhan, hingga perceraian. Untuk mencapai keharmonisan keluarga, diperlukan komunikasi yang efektif antara suami dan istri terkait pembagian hak dan kewajiban. Dari perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, penerapan lima pilar terhadap istri yang bekerja di PT Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebanyak tiga keluarga mampu memenuhi lima pilar *Qirā'ah Mubādalāh*, sementara enam lainnya belum berhasil memenuhinya.

Kata Kunci: *Keharmonisan, Istri Bekerja, Qirā'ah Mubādalāh*

ABSTRACT

Problems that arise due to wives working involve various aspects, one of which is the legal issue related to wives who work as factory workers and their impact on family harmony from the perspective of Qirā'ah Mubādalāh. This study focuses on a case study at PT Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI), Klego District, Boyolali Regency. The presence of wives as factory workers often causes problems in the division of family roles and responsibilities, especially in terms of fulfilling economic needs, dividing time, the risk of infidelity, and emotional balance in the family that can lead to divorce.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The research informants consisted of nine wives who work as factory workers and three husbands. The sampling technique was purposive sampling, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study showed that the main challenges include heavy workloads, imbalances in the division of husband-wife roles, and negative impacts on child development. The effects of these challenges trigger various problems, such as discomfort in the household, quarrels, infidelity, and divorce. To achieve family harmony, effective communication is needed between husband and wife regarding the division of rights and obligations. From the perspective of Qirā'ah Mubādalāh, the implementation of the five pillars for wives working at PT Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) showed varying results. As many as three families were able to fulfill the five pillars of Qirā'ah Mubādalāh, while the other six had not succeeded in fulfilling them.

Keywords: Harmony, Working Wife, Qirā'ah Mubādalāh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas nikmat Allah Swt, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta selalu tercurahkan limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai sekarang ini.

Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA HUKUM ISTRI SEBAGAI BURUH PABRIK TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *Qirā'ah Mubādalah* (Studi Kasus Buruh Pabrik di PT Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)” skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam hukum keluarga islam walisongo semarang.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa material maupun moral, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag dan Bapak Dr. Daud Rismana, M.H sebagai pembimbing yang berkenan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Ismail Marzuki, MA., HK. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh jajaran dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Para Narasumber yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang hebat dan selalu semangat hingga sampai di titik ini, Sehat selalu untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, sebab itu penulis berharap agar pembaca kiranya berkenan untuk memberikan kritik, saran dan masukan agar penulis dapat memperbaikinya. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umum bagi para pembaca.

Semarang, 6 Oktober 2024

Misheilla Nissa Dhea Sumantri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Telaah Pustaka	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEHARMONISAN	
KELUARGA ISTRI PEKERJA BURUH PABRIK MENURUT	
<i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i>.....	31
A. Keharmonisan Keluarga	31
B. <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	36
BAB III GAMBARAN UMUM ISTRI SEBAGAI BURUH	
PABRIK DI PT. ECO SMART GARMEN INDONESIA	
(ESGI) KECAMATAN KLEGO, KABUPATEN	
BOYOLALI.....	51

A. Profil PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali.....	51
B. Istri Sebagai Buruh Pabrk di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali.....	55
C. Problematika Istri sebagai Buruh Pabrik Terhadap Keharmonisan Keluarga	64
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM ISTRI SEBAGAI BURUH PABRIK DI PT. ECO SMART GARMEN INDONESIA (ESGI) KECAMATAN KLEGO, KABUPATEN BOYOLALI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF <i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i>	75
A. Analisis Istri Sebagai Buruh Pabrik Terhadap keharmonisan Keluarga	75
B. Analisis Perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i> tentang Istri Sebagai Buruh Pabrik terhadap Keharmonisan Keluarga di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali.....	81
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Keluarga Harmonis dan Tidak Harmoni 74

Tabel 4.1 Data Etik Narasumber 96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang, baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih lajang, menginginkan kehidupan yang sejahtera. Dalam sebuah rumah tangga, keuangan yang memadai sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pasangan, sehingga memiliki pekerjaan menjadi kebutuhan yang utama. Pekerjaan sering kali dikaitkan dengan upaya seorang suami dalam mencari nafkah.

Jumlah penduduk lelaki dan wanita hampir sama bahkan, jumlah wanita lebih banyak. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa adanya pekerja perempuan dan perlakuan pekerja perempuan dengan laki-laki sama.² Dalam pasal 27 ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyebutkan

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³

Maka dari itu perempuan juga harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Sehingga baik perempuan maupun laki-laki dapat sama-sama menyongsong dan memiliki kontribusi terhadap negara ini tanpa adanya diskriminasi

² Tri Marhaeni Pudji, ‘Citra Perempuan Dalam Politik’, *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3.1 (2008), 3–16
<<https://doi.org/10.24090/yinyang.v3i1.183>>.

³ DJKN, ‘Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban’, 2022
<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>>.

gender. Karena pernikahan bukanlah hanya sekedar hubungan biologis semata.⁴

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarganya.⁵ Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menciptakan generasi penerus berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa. Ketika menyeru dan memberi gambaran tentang indahnya keluarga, Islam memperlihatkan berbagai fungsi serta menunjukkan manisnya kehidupan keluarga yang akan memiliki implikasi terhadap kehidupan individu maupun di masyarakat, itulah mengapa diantara nikmat Allah SWT dan sebagai dari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang dipersiapkan dan dipulihkan untuk hamba-Nya agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik.

Agama Islam telah mengatur segala hak dan kewajiban suami istri. Dengan mengetahui adanya hak dan kewajiban tersebut diharapkan pasangan suami dan juga istri saling menyadari dan menjaga akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya

⁴ Bambang Ismanto, Dkk, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)", *Jurnal Kajian Ilmu: Ilmu Keislaman*, Vol. 04, No. 2, (2018), 399.

⁵ Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015),.23

masing-masing, sehingga tidak mendzolimi satu sama lain.⁶ Hal ini disebutkan dalam “surat Ar-Rum” ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).*⁷

Al-Qur'an menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk mempunyai status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdikan kepada Tuhan (abid), maupun sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah). Antara satu dan lainnya tidak terdapat pendukung, baik dilihat dari segi asal usul dan proses penciptaan maupun dilihat dari struktur sosial masyarakat Islam.⁸ Keduanya saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Tidak juga saling diskriminasi dan eksploitasi atas hak masing-masing dalam melakukan aktivitas kehidupan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 28/08/2024

⁸ Nasaruddin Umar, *“Kodrat Perempuan Dalam Islam”* (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), 35.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan secara bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan.⁹

Kehidupan keluarga yang ideal menurut pandangan hukum Islam yaitu keluarga sakinah yakni lingkungan rumah tangga yang tentram dan bahagia dengan berdasarkan pernikahan sah menurut syari'at Islam. Terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai dengan cara halal, masing-masing memenuhi hak dan kewajiban kepada pasangannya dan terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan serta kenyataan yang dihadapi.¹⁰ Dalam sebuah kehidupan rumah tangga ada sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami

⁹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, '*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*', Yudisia, 5.2 (2014), 293–94.

¹⁰ Suharna, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS (Di Kecamatan Enkerang Kabupaten Enkerang)*", Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, (2018), 50-51.

dan istri. Kewajiban suami terhadap seorang istri dalam rumah tangga salah satunya adalah memberikan nafkah. Nafkah merupakan suatu hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suaminya, meskipun seorang istri itu kaya. Nafkah ini bermacam-macam, dapat berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, pelajaran (perhatian), dan juga pengobatan.¹¹ Sedangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, nafkah itu meliputi makanan, lauk-pauk, pakaian, bahkan tempat tinggal itu termasuk nafkah yang harus ditunaikan oleh seorang suami/ayah kepada istri dan anak-anaknya.

Indonesia menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah. Hal tersebut telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di dalam Pasal 80 ayat (4) yang mengatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹²

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

¹¹ Bambang Ismanto, Dkk, "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*" 402.

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (4)

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (*aqil baligh*).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan *walimah* (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani *i'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU

No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).

Tugas dan tanggung jawab suami meliputi memberi nafkah lahir maupun batin, yang mana kebutuhan istri baik biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan serta biaya pendidikan untuk dirinya dan anak-anaknya merupakan tanggung jawab serta tugas suami untuk menunaikannya. Serta tugas dan kewajiban seorang istri ialah patuh dan taat atas perintah suaminya. Pergeseran peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, istri yang bertindak sebagai “kepala rumah tangga” yang berperan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Belum lagi yang bekerja di dalam negeri dengan berbagai bentuk profesi, mulai dari pedagang kaki lima, buruh pabrik hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pada umumnya pergeseran peran dan fungsi disebabkan beberapa faktor misalnya: tradisi, budaya, atau panggilan moral dalam artian itikad baik.¹³ Pergeseran peran dan fungsi disebabkan adanya tuntutan *gender equality* antara laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik dan terlebih lagi pada ruang publik, yaitu suatu tuntutan yang dimotori (langsung) oleh aktivis gender atau gerakan feminis yang menghendaki agar supaya perempuan juga

¹³ Muhammad Amin Suma, “Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks”, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2013), 129-130.

memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk akses dalam ruang publik mencari nafkah.

Daerah yang akan penulis teliti adalah di PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Klego, Boyolali. Peneliti mengambil kasus di Pabrik, karena sebagian besar masyarakat bekerja di bidang industri pengolahan. Rata-rata angkatan kerja di Indonesia, pekerja di bidang industri sebesar 18,83 juta jiwa atau 13,58%. Adapun, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia tercatat sebesar 69,30% pada Februari 2023. Persentase tersebut naik 0,24% poin dibandingkan pada periode yang sama setahun sebelumnya sebesar 69,06%.¹⁴ PT. Eco Smart Garment merupakan anakan dari PT. Brothers Tbk yang memproduksi satu *brand apparel* yakni UNIQLO yang berasal dari Jepang. Pemasarannya tidak hanya negara Jepang, namun ke berbagai negara, yaitu China, Korea, Hongkong, Prancis, Inggris, Indonesia, Taiwan, Thailand, Rusia, Australia dan Singapura. Namun, dominan yang bekerja di Pabrik tersebut merupakan seorang istri yang sudah memiliki keluarga. Pergeseran peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga juga terjadi pada buruh pabrik di PT Eco Smart Garmen Indonesia. Karena kebutuhan keluarga yang mendesak, istri harus bekerja mengganti peran suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat pendapatan suami yang bisa dibilang jauh dari kata cukup

¹⁴ <https://dataindonesia.id>, diakses pada tanggal 29 November 2023 jam 15:12 WIB.

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan sekolah anak-anaknya serta kebutuhan yang lainnya. Para istri ikut bekerja di Pabrik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Seorang istri pada umumnya mempunyai tugas dalam rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah serta mendampingi pertumbuhan anak-anaknya. Dalam penelitian ini penulis memaparkan masalah yang sering terjadi pada buruh pabrik PT. Eco Smart Garmen Indonesia.

Permasalahan rumah tangga sering kali muncul ketika seorang istri dituntut oleh keadaan untuk bekerja, namun tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam melayani suami. Permasalahan ini berkaitan dengan pemenuhan hak suami yang menjadi tanggung jawab istri, di mana salah satu kewajiban utama seorang istri adalah menaati suaminya. Dalam Islam, telah diatur dengan jelas bahwa kewajiban utama memberikan nafkah berada pada suami. Suami bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya, sementara istri bertugas mengelola urusan rumah tangga serta mendidik anak-anak. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan seorang istri memilih untuk bekerja guna membantu mencari nafkah demi terciptanya keluarga yang sejahtera, dengan catatan bahwa ia tetap melaksanakan perannya sebagai istri dan ibu. Perbedaan pendapat dalam rumah tangga, tekanan ekonomi, serta suasana rumah yang tidak kondusif sering kali membuat istri merasa tidak nyaman. Kondisi ini dapat

mendorongnya mencari kenyamanan di luar rumah, termasuk kepada rekan kerjanya. Dalam situasi tersebut, muncul perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian dengan suami. Angka perceraian di kalangan buruh pabrik cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari pabrik PT. Eco Smart Garmen Indonesia yang menjadi fokus penelitian, terdapat sejumlah indikator yang menjadi pemicu utama permasalahan tersebut, di antaranya:

1. Kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri.
2. Waktu yang terbatas untuk bersama keluarga akibat tuntutan pekerjaan.
3. Beban kerja yang tinggi yang memengaruhi keseimbangan kehidupan rumah tangga.
4. Ketidaknyamanan emosional yang dirasakan istri terhadap suami, yang mendorong istri mencari kenyamanan di luar rumah.¹⁵

Islam sangat menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan seorang istri dengan menempatkannya istri bagi suami, ibu bagi anak-anak. Pertimbangan dalam fiqh terkait hak nafkah istri yang bekerja, adanya kaitan sangat erat dengan izin dan keridhaan suami. Artinya jika suami memberi izin untuknya bekerja atau memperjanjikan istri tetap bekerja saat akad nikah, maka hal itu

¹⁵ Wawancara dengan V sebagai HRD pada tanggal 14 Juni 2024 pada pukul 11:00 WIB

tidaklah menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Sehingga dengan demikian, peran istri mencari nafkah tidak mengurangi kadar *qiwamah/qawwam* suaminya, dan konsekuensi hukumnya berlaku sebagaimana mestinya.¹⁶ Penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya milik istri. Jika ia menggunakannya untuk menafkahi keluarga maka itu tergolong sedekah dan kemuliaan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW:

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

“Apabila seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya maka itu bernilai sedekah.”
(HR Bukhari 5351).¹⁷

Namun jika istri bekerja tanpa izin dari suaminya maka gugurlah hak nafkah baginya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sulaiman Umar dalam Ahkamuz Zawaj:

“Pendapat yang benar adalah, wanita yang bekerja tidak berhak mendapat nafkah. Karena suami mampu mencegahnya dari bekerja dan keluar rumah (dengan mencukupi nafkahnya), dan (menetapnya istri di rumah suami) merupakan hak suaminya. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri disebabkan karena status istri yang menjadi tawanan suaminya dan ia wajib meluangkan waktunya untuk suaminya. Jika sang istri bekerja (tanpa izin suaminya) dan mendapatkan uang,

¹⁶ Subaidi, ‘Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam’, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.2 (2014), 157–69.

¹⁷ Inama Anusantari, ‘Nafkah Lahir Perspekti Al-Qur’an Dan Hadits’, *JLAWS: Journal Law Ash-Shiddiqiyah*, Vol. 1 No. 1, Juli 2023 33–46.

*maka sebab yang menjadikan suami wajib memberikan nafkah kepadanya telah gugur”.*¹⁸

Pembentukan keluarga sakinah bisa tercapai apabila hak dan kewajiban pasangan suami istri berlandaskan pada tiga hal yaitu hubungan yang baik, nafkah (harta) dan pemenuhan seksual.¹⁹ Suami dituntut mencari nafkah sementara perempuan tidak. QS. Al-Baqarah ayat 233 dan An-Nisaa’ ayat 34 menegaskan bahwa perempuan memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena perempuan mengalami beberapa reproduksi yang tidak dialami oleh laki-laki semisal hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Namun penafsiran ayat-ayat tersebut masih dalam bentuk literal belum dimasukkan dalam aspek kesalingan.

Mubādalah adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Laki-laki dan perempuan saling memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.²⁰ Kelebihan dan kekurangan itu ada dalam sebuah keluarga dalam bentuk ekonomi, pasangan suami istri yang memiliki kelebihan ekonomi dalam artian diberi kemampuan dan harta lebih dalam mencari nafkah maka salah satu diantara pasangan

¹⁸ Fika Andriana, Agustinar & Dessy Asnita, ‘Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga’, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (2021), 13–32.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019) 369-370.

²⁰ Wilis Werdiningsih, ‘Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak’, *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, (2020), 1–16.

suami istri tersebut wajib menafkahi keluarganya. Pada dasarnya prinsip *mubadalah* ini adalah menekankan pada kemitraan atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini, sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka demikian pula perempuan, berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang akan mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, baik diranah keluarga maupun publik.²¹ *Qirā'ah Mubādalāh* menawarkan perspektif baru dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tawaran untuk menyalang-hubungkan antara peran laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dan sejajar.

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ini masih menjadi perdebatan antar masyarakat. Dengan penghasilan dan harta yang dimiliki istri tidak menutup kemungkinan muncul beberapa problematika dalam keluarga. Problematika yang terjadi bisa berasal dari dalam keluarga itu sendiri maupun luar. Salah satu problematika yang berasal dari dalam ialah mengenai sikap istri yang kurang

²¹ Universitas Islam, Zainul Hasan, and Genggong Probolinggo, 'Ramdan Wagianto', 2021.

menghargai terhadap suami atau bahkan pekerjaan domestik yang terbengkalai semenjak istri bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Sedangkan problematika yang berasal dari luar ialah kerumunan warga yang beranggapan bahwa suami kurang bertanggung jawab dalam keluarganya sebab istrilah yang menopang ekonomi keluarga. Dari fenomena yang telah dipaparkan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai problematika istri bekerja sebagai buruh pabrik dengan melihat apa saja faktor yang mempengaruhi istri bekerja di pabrik dan bagaimana perspektif *Mubadalah* yang berjudul: “Problematika Hukum Istri Sebagai Buruh Pabrik Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* (Studi Kasus Buruh Pabrik di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka perlu dibuat suatu rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika hukum istri sebagai buruh pabrik terhadap keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* tentang istri sebagai buruh pabrik terhadap keharmonisan keluarga di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sudah jabarkan, dapat diketahui tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika hukum istri sebagai buruh pabrik terhadap keharmonisan keluarga.
2. Untuk mengetahui perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap istri sebagai buruh pabrik PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) dalam menjaga keharmonisan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi yang valid dan jelas mengenai perspektif *Qira'ah Mubadalāh* terhadap istri yang bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari informasi di atas harapannya mampu memberi manfaat secara Teoritis ataupun Praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran tentang secara teoritis membuka wawasan mengenai upaya istri yang bekerja di pabrik untuk memenuhi tugasnya dalam rumah tangga.
 - b. Melalui penelitian ini, bisa menyumbangkan pemikiran positif dan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan hukum dan bisa menjadi tambahan referensi di Fakultas

Syariah dan Hukum apabila di masa yang akan datang dilakukan penelitian serupa oleh kalangan akademisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menggenapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan khazanah keilmuan tentang istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka pada penelitian ini pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang hubungan pekerja wanita atau buruh pabrik terhadap tingkat keharmonisan dalam rumah tangga:

Pertama, penelitian yang berjudul “Pengaruh Ibu Rumah Tangga Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Jatinangor Yang Bekerja di PT. Kahatex Rancekek Kabupaten Sumedang” yang diajukan oleh Nella Agatha Wildy Novie mahasiswi Universitas Pasundan Bandung Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Ekonomi Pembangunan pada tahun 2019.

Penelitian ini meneliti pengaruh Ibu rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga dengan membandingkan tingkat kesejahteraan sebelum dan sesudah bekerja.²² Dalam penelitian ini, penulis menganalisis problematika hukum keluarga yang timbul setelah istri bekerja sebagai buruh pabrik. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini; persamaannya adalah fokus pada subjek yang sama, yaitu istri yang bekerja di pabrik. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan untuk meninjau masalah tersebut. Hasil penelitian ini ditinjau dari perspektif *Qira'ah Mubadalah* melalui wawancara dengan narasumber.

Kedua, penelitian terdahulu yang berjudul “Suami Memaksa Istri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)” yang diajukan oleh Riska Azkia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam-Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2019. Penulis menganalisis faktor apa saja mempengaruhi suami untuk memaksa istri bekerja dan bagaimana pandangan islam terhadap suami yang memaksa istri bekerja. Hal ini didorong oleh faktor ekonomi yang disebabkan suami malas atau suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Dampak positif ialah kebutuhan hidup terpenuhi

²² Nella Agatha Wildy Novie, “Pengaruh Ibu Rumah Tangga Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Jatinangor Yang Bekerja di PT. Kahatex Rancekek Kabupaten Sumedang”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Pasundan Bandung, Bandung 2019

dan pendidikan anak terpenuhi. Dampak negatif ialah istri tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, anak-anak tidak terurus, dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga.²³ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis istri yang tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Mempunyai kesamaan dalam membahas istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang disebabkan faktor ekonomi. dan memiliki perbedaan yaitu penulis menggunakan perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

Ketiga, penelitian terdahulu yang berjudul “Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-‘Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi)” yang diajukan oleh Maya Shafira Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2022. Penulis menganalisis izin suami atas harta yang dihasilkan oleh istri yang bekerja, dan bagaimana relevansinya pendapat Muhammad bin Shalih al’Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi terhadap masalah tersebut.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menganalisis problematika hukum yang timbul terhadap istri yang bekerja sebagai buruh pabrik dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

²³ Rizka Azkia,” Suami Memaksa Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)”, Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

²⁴ Maya Shafira, “Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad Bin Shalih Al- ‘Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi)” Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019

Adapun persamaan dan perbedaan adalah menggunakan subjek yang sama yaitu istri yang bekerja dan mempunyai perbedaan terletak pada perspektif yang ditinjau. Hasil penelitian ini ditinjau dari perspektif *Qira'ah Mubadalah* melalui wawancara terhadap narasumber.

Keempat, jurnal yang berjudul “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga” yang disusun oleh Fika Andriana, Agustinar, Dessy Asnita. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana penyebab para wanita bekerja adalah untuk membantu mendongkrak ekonomi keluarga sebab pemasukan suami mereka dari hasil pencariannya belum memadai buat keperluan hidup mereka sehari-hari. Istri yang bekerja dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga tergolong sedekah dan kemuliaan.²⁵ Dalam skripsi ini, penulis menganalisis sebab-akibat yang ditimbulkan ketika istri bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah mempunyai subjek yang sama yaitu istri yang bekerja. Mempunyai perbedaannya terletak pada perspektif yang ditinjau. Hasil skripsi tersebut ditinjau dari perspektif suami istri melalui wawancara, sedangkan penulis menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubāadalah*.

²⁵ Fika Andriana (1), Agustinar (2), Dessy Asnita (3), “Istri Bergaji; Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga” *Al_Qadha: Jurnal Hukum Islam dan perundang-undangan*, Vol. 8 No. 1, Juni 2021, (h.13-32)

Kelima, penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Pekerja Pabrik Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* (Studi Pada Karyawan Perempuan Pabrik Rokok PT Sampoerna Di Pacitan” oleh Septiana Eka Palupi.²⁶ Penulis menganalisis upaya menjaga ketahanan keluarga dikalangan pekerja sebagai buruh pabrik dalam perspektif *Qirā’ah Mubādalāh*. Hubungan antara penelitian dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu memiliki persamaan dalam membahas keluarga yang bekerja di pabrik dalam perspektif *Qirā’ah Mubādalāh*. Apabila dilihat sekilas dari judul penelitian tersebut terkesan sama dengan penelitian ini. Namun, untuk perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Septiana Eka Palupi lebih fokus membahas penghasilan pekerja pabrik yang berpengaruh ke dalam ketahanan keluarga sedangkan penulis berfokus kepada problematika yang ditimbulkan dalam keluarga saat istri bekerja sebagai buruh pabrik.

Keenam, penelitian terdahulu yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus pada Keluarga TKW di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Jawa Tengah)”. Diajukan oleh Dwi Mega Nasya Widayani mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ilmu Sosial

²⁶ Septiana Eka Palupi, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Pekerja Pabrik Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* (Studi Pada Karyawan Perempuan Pabrik Rokok PT Sampoerna Di Pacitan), Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2022.

dan Ilmu Politik program *study* Sosiologi pada tahun 2023. Pasundan Bandung Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Ekonomi Pembangunan pada tahun 2019. Penulis mengalisis upaya menjaga keharmonisan keluarga terhadap istri yang bekerja sebagai TKW. penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengukur keharmonisan keluarga TKW Desa Kangkung ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, adanya kehidupan beragama dalam berkeluarga, memiliki komunikasi yang baik dalam keluarga serta memiliki ikatan yang erat antar anggota keluarga. Keharmonisan keluarga Tenaga Kerja Wanita ialah yang hidup rukun bahagia, saling menghargai, saling menerima sisi kekurangan antar pasangan, Saling mendukung profesi. Upaya mewujudkan keharmonisan keluarga harus penuhi yaitu unsur terdiri dari fungsional suami istri saling membantu dalam hal pencari nafkah, Transaksional: hasil berkerja diinvestasikan berupa tanah, rumah dan perhiasan. Upaya pasangan dalam mewujudkan keharmonisan hubungan jarak jauh dengan berkomunikasi antar suami istri, anak dan keluarga melaui handphone dan media online lainnya.²⁷ Mempunyai persamaan dan perbedaan, Persamaannya terletak pada subjek yang sama, yaitu istri yang bekerja. Sementara itu, perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dalam peninjauan. Hasil skripsi tersebut ditinjau dari perspektif suami istri

²⁷ Dwi Mega Nasya Widyani, berjudul “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus pada Keluarga TKW di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Jawa Tengah)”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.

melalui wawancara, sedangkan penulis menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu masalah peristiwa.²⁸ Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*),²⁹ bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang-bidang tertentu. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mengetahui secara *real* tentang keadaan atau kondisi dari subjek. Jenis penelitian hukum yang dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian empiris (*Socio Legal Research*), artinya kebenaran dari hasil penelitian lapangan tersebut secara nyata dapat dibuktikan dan dirasakan oleh panca indera, sehingga kesimpulan dari penelitian tersebut dapat diterima secara lugas dan jelas. Jenis penelitian lapangan dalam kajian ini diambil

²⁸ Sofyan A.P.Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2013), 154

²⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1998), 63.

melalui teknik pengamatan langsung dan wawancara kepada subjek.³⁰

Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi, yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data atau bisa disebut juga penelitian kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam di masyarakat, dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan keluarga melalui istri bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh istri yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan terhadap keluarga. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ini akan menghasilkan data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan, berupa gambar dan bukan angka-angka.

³⁰ Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1. 2014, 13

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang *real* sesuai dengan keadaan di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan sumber-sumber data yang akurat, diantaranya:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya diperoleh langsung dari tempat peneliti meneliti dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh peneliti yang hadir pada kejadian tersebut. Baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini berupa sejumlah keterangan-keterangan dan fakta langsung yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara.³¹

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah diperoleh oleh orang lain, artinya data tersebut tidak diperoleh langsung oleh peneliti.³²

Dalam hal ini peneliti mengambil data-data tambahan tertulis seperti sumber buku, skripsi dan literatur ilmiah lainnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

³¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University press, 2001), hlm. 142.

³² Bambang Waluya, *Penelitian Hukum dan Paktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 1991), Hlm. 77

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat autoritatif sehingga berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, meliputi: Al-Qur'an, Hadist dan Peraturan Perundang-undang.³³

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menerangkan tentang penjelasan dari hukum primer. Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu dalam memperjelas tentang pembahasan penelitian. Bahan hukum primer seperti: buku, skripsi, jurnal, artikel dan hasil penelitian lainnya yang disesuaikan dengan permasalahan.³⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan keterangan atau petunjuk terkait dengan penjelasan dari hukum primer dan sekunder seperti, kamus dan ensiklopedia.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

³³ Amirudin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 134

³⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244

Mendapatkan data yang valid benar-benar objektif dengan masalah yang diteliti maka peneliti menggunakan tiga metode untuk mengumpulkannya. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh peneliti ialah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas yang berisi tentang problematika istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan rujukan buku untuk menambah argumentasi yang akan peneliti lakukan. Dokumentasi dilakukan peneliti untuk memperoleh data. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini seperti peneliti peroleh dari buku-buku, surat kabar dan buku yang membahas tentang rumah tangga yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan data hasil penelitian, maka penerapan dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara.³⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan peneliti sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini digunakan *interview* bebas dan perorangan. Bebas disini

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

maksudnya ialah pewawancara tidak langsung mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian. Wawancara bebas dilaksanakan tanpa pedoman 16 (*instrument*), namun tidak menyimpang dari maksud peneliti. Sedangkan yang dimaksud perorangan yaitu proses Tanya jawab tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber, sehingga peneliti mendapat informasi yang valid dan instensif.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang tidak terstruktur. Alasan menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur ialah peneliti lebih luas dan bebas tanpa terikat dengan susunan pertanyaan yang peneliti telah siapkan sebelumnya. Peneliti dapat memperoleh data dari beberapa rumah tangga yang sudah mengalami keretakan. Hal-hal yang berkaitan dengan wawancara ini, peneliti sudah menyiapkan hal-hal yang diperlukan selama melangsungkan sesi wawancara. Seperti menyiapkan buku, *bolpoint* atau alat perekam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan dianalisis. Selama peneltian, peneliti

³⁷ Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm. 131

melakukan beberapa hal diantaranya mengumpulkan data-data baik berupa tulisan, gambar, wawancara yang kemudian dirangkum dipilih hal-hal pokok yang penting, kemudian menyajikannya dalam uraian singkat dengan kalimat yang mudah dimengerti, dan tahap terakhir ialah menarik kesimpulan yang bersifat sementara yang akan dibuktikan pada akhir penelitian nantinya dengan adanya observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁸ Bahan yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif yang dilakukan terhadap data yang diolah menggunakan uraian-uraian untuk memberi gambaran sehingga menjadi sistematis dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang dianalisis dapat membantu sebagai tolak ukur keharmonisan dalam rumah tangga yang dibangun oleh istri pekerja sebagai buruh pabrik.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini yang berjudul “Problematika Hukum Istri Sebagai Buruh Pabrik Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Kasus Buruh Pabrik di PT. Eco Smart Garmen Indoensia

³⁸ Sri Hartini, “*Dampak Pekerjaan Pariwisata Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat)*”, skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2019. 332

³⁹ Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2020), 410.

(ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali) diperlukan adanya suatu sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka penelitian. Penelitian yang dilakukan, dalam hal ini untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika hukum sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum tentang Keharmonisan Keluarga Istri Pekerja Buruh Pabrik menurut *Qirā'ah Mubādalāh*.

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum yang meliputi Keluarga, Keharmonisan Keluarga, Hak dan Kewajiban Suami Istri dan *Qirā'ah Mubādalāh*.

Bab III: Gambaran Umum PT. Eco Smart Garmen Indoensia (ESGI)

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi dan keadaan geografisnya PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI). Pada bab ini disajikan data-data terkait narasumber sebagai subjek penelitian ini serta problematika istri yang bekerja sebagai buruh pabrik.

Bab IV: Analisis Problematika Hukum Istri Sebagai Buruh Pabrik di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego,

Kabupaten Boyolali Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*

Berisi mengenai analisis istri sebagai buruh pabrik terhadap keharmonisan Keluarga dan Analisis Perspektif *Qirā'ah Mubadalāh* Tentang Istri Sebagai Buruh Pabrik Terhadap Keharmonisan Keluarga Di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Bab ini akan menjelaskan secara deskriptif sebab-akibat istri bekerja sebagai buruh pabrik terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*.

Bab V: Penutup

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan sebagai solusi dari masalah-masalah yang dikemukakan dan ditutup dengan nasihat dan saran kepada pihak yang berkaitan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEHARMONISAN KELUARGA ISTRI PEKERJA BURUH PABRIK MENURUT *Qirā'ah Mubādalah*

A. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.⁴⁰ Pernikahan merupakan pintu utama untuk membentuk sebuah keluarga, dan keluarga merupakan elemen terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, terutama bagi umat Islam karena di keluarga inilah awal terciptanya generasi Islam sebagai penyangga bangunan dari agama dan negara.⁴¹

⁴⁰ Gunadarsa. *Psikologi untuk Keluarga*. (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1999)

⁴¹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai metode tertentu yang dipergunakan untuk menyelidiki objeknya. Demikian pula, metode untuk menyelidiki keluarga. Seseorang yang akan mempelajari sosiologi keluarga dengan baik, harus mengetahui pula tata cara kerja atau metode yang dipergunakan sosiologi keluarga dalam menyelidiki gejala sosial yang timbul dalam lingkungan masyarakat. Penyelidikan terhadap gejala sosial itu baru dapat dianggap bersifat ilmiah apabila dilakukan secara sistematis dan teratur dengan maksud mencari hubungan gejala sosial yang timbul dalam keluarga.⁴²

2. Keharmonisan keluarga Menurut Undang-undang dan KHI

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai tujuan dari perkawinan. Tujuan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁴³

⁴² Hendi Suhendi dan Ramdhani Wahyu, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 26.

⁴³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1.

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴⁴

Undang-Undang maupun KHI telah merumuskan secara jelas mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.⁴⁵ Secara khusus Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah merinci sebagai berikut

Aspek-aspek menciptakan Keluarga Harmonis Untuk menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis setidaknya ada enam aspek yang harus diperhatikan:

⁴⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 159

1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
2. Mempunyai waktu bersama keluarga.
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota.

Pengertian Keluarga Tidak harmonis (*broken home*) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga broken home adalah keluarga yang mengalami dis-harmonis antara Ayah dan Ibu. *Broken home* merupakan suatu kondisi keluarga yang tidak harmonis dan orang tua tidak lagi dapat menjadi tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Bisa jadi mereka bercerai, pisah ranjang atau keributan yang terus menerus terjadi dalam keluarga.

Faktor penyebab terjadinya Keluarga Tidak Harmonis (*broken home*) mengatakan setidaknya ada tujuh faktor penyebab terjadinya keluarga *broken home*, ke tujuh faktor tersebut adalah:

- a. Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga.
- b. Sikap egosentrisme masing-masing anggota keluarga
- c. Permasalahan ekonomi keluarga.
- d. Masalah kesibukan orang tua.
- e. Pendidikan orang tua yang rendah.

f. Perselingkuhan yang mungkin terjadi, dan jauh dari nilai-nilai Agama.⁴⁶

B. *Qirā'ah Mubādalah*

1. Konsep *Qira'ah Mubadalah*

Mubadalah adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Terdapat dua hal yang menjadi perspektif dan metode *mubadalah* yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial dimana sudut pandang masyarakat lebih banyak bahkan hampir keseluruhan menyuarakan laki-laki sebagai tafsir keagamaan. Sedangkan faktor bahasa, dimana teks-teks bahasa arab yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dari kedua metode itu membuat Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan bahwa teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dipahami, diteliti, dan dirasakan dalam kesadaran penuh bahwa perempuan juga masuk dalam subjek tersebut.⁴⁷

Pekerjaan domestik adalah tanggung jawab bersama oleh suami istri. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling pengertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam

⁴⁶ Farida Yunistiati, M. AS'ad Djali, Muhammad Farid, 'Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi, Sosial Remaja', *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, Januari 2014, Vol. 3, No. 01, 77.

⁴⁷ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 613-616

pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Penafsiran ini merupakan prinsip *mubadalah* mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama.⁴⁸

Secara nyata, ketika seorang istri bersedia untuk mencari nafkah, maka seorang suami harus siap mengemban tanggung jawab pekerjaan rumah. Sehingga, tanggung jawab rumah tangga bisa dirasakan bersama, sebagaimana tanggung jawab nafkah juga dipikul bersama dalam keluarga sesuai kemampuan dan keahlian agar mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Dalam kehidupan berumah tangga terdapat lima pilar untuk menuju keharmonisan keluarga diantaranya, yaitu:

1. Komitmen

Perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan baik. dalam artian tidak boleh salah satu dari kedua pihak tidak ada kepedulian antar satu sama lain. Karena akad nikah yang diucapkan suami tidak hanya mengikat pada satu subjek, namun istri juga ikut menjadi subjek dalam sebuah perjanjian untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, Wa Rahmah*. Komitmen dalam sebuah pernikahan harus berlandaskan pada makna kokoh, yang dimaksud adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dalam

⁴⁸ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 374-375

mengelola rumah tangga menggunakan prinsip “*faimsakun bi ma’rufin aw tasrihun bi ihsan*”

2. Berpasangan

Suami istri adalah pasangan bagi satu sama lainnya. Artinya suami istri termasuk bagian antara keduanya, yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat Jawa sebut sebagai sebutan *garwo (sigare jiwo)*. Al-Qur’an juga sangat indah dalam menggambarkan pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*). Ayat tersebut jika diartikan secara mubadalah memberi pengertian bahwa antara suami dan istri sama-sama memiliki hak kepuasan dan kenikmatan dalam seksual.

3. *Mu’asyarah Bil Ma’ruf*

Berperilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami dan istri. Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap Wanita meliputi memaksa dan menguasai harus ditinggalkan. Dalam konteks *mubadalah* hal ini juga berlaku untuk perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan terhadap laki-laki. *Mubadalah*

memberikan penafsiran apabila dalam keluarga, dimana istri memiliki kelebihan dalam menghasilkan harta dengan berbagai sebab diantaranya suami sakit atau suami tidak bekerja, maka tanggung jawab nafkah adalah bersama.

4. Musyawarah Patriarki

Dalam pilar ini sangat tidak diperbolehkan karena otoriter, memaksakan kehendak dan mengambil keputusan secara sepihak bukan termasuk pilar berumah tangga. Bermusyawarah sangat dianjurkan dalam berkeluarga karena termasuk dari sunnah rasul. Musyawarah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari menghargai pasangan dan musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.

5. Perilaku Saling Memberi Kenyamanan/Kerelaan (*taradhin min huma*)

Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan harus menjadi pilar dalam semua hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap, tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan. *Mubadalah* memberikan penafsiran terkait kerelaan dalam hubungan

berkeluarga. Dimana suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar terbentuknya sakinah.⁴⁹

Kelima pilar tersebut disusun dalam urutan kronologis. Ini karena Islam mewajibkan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga sebagai janji yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan.⁵⁰ Dalam harapan dan tuntutan Islam agar berperilaku baik, saling memahami, dan mengamalkan sopan santun satu sama lain. Termasuk kepada pasangan, berperilaku baik, saling memahami akan menghasilkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

2. Definisi *Qirā'ah Mubādalah*

Mubadalah adalah babasa Arab مبادلہ Berasal dari akar suku kata "ba-da-la" (ب - د - ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama

⁴⁹ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, 343.

⁵⁰ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, 59.

lain.⁵¹ Sedangkan menurut terminologi saling menggantikan antara suami dan istri, baik peran maupun tugas, baik tugas domestik ataupun tugas yang bersifat publik. Dalam tugas dan peran suami istri masing-masing memberikan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan manfaat dari masing-masing pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan. Suatu hal yang perlu digaris bawahi bahawa walaupun prinsipnya adalah adanya kesetaraan bukan berarti laki-laki membajak di sawah perempuan juga harus membajak, laki-laki atau suami jadi tukang bangunan maka perempuan juga harus menjadi tukang bangunan. Secara fisik, laki-laki dan perempuan berbeda struktur maka mubadalah bukan berarti harus adanya kesamaan dari segi kuantitas tugas dan peran, tetapi mubadalah lebih kepada kualitas, keseimbangan antara peran, tugas dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik domestik maupun publik. Metode pemaknaan mubadalah ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut ini:

1. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya;
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
3. Bahwa teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja-kerja interpretasi.

⁵¹ *Ibid*, 59.

3. Dasar Hukum *Qirā'ah Mubādalah*

Dasar hukum adanya fikih mubadalah yang dikenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam buku tersebut menggunakan dua dasar hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Berikut adalah ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia.

Terdapat berbagai teks Al-Qur'an maupun hadits yang dapat dijadikan rujukan bagi prinsip kesalingan, kemitraan, dan kerja sama antar sesama manusia. Baik antara individu dengan individu, antar kelompok atau yang lainnya, agar mereka senantiasa saling mencintai, saling tolong menolong dan berbuat baik sebagaimana dalam Surat al-Hujuraat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, Kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti.”
(QS. Al-Hujuraat [49]: 13).⁵²

Ayat di atas terdapat kata "*ta'arafu*", sebuah bentuk kata kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama (*musyarakah*) dari kata

⁵² Al--Quran Kementrian Agama Republik Indonesia,
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 28/08/2024

'arafa, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain dan begitu pun sebaliknya. Ayat ini dapat dijadikan gagasan mengenai bentuk kesalingan.⁵³ Selain ayat di atas, terdapat ayat lain yang lebih tegas dan jelas menyebutkan kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hal relasi rumah tangga, yaitu dalam Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya: Dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentrangan, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi orang-orang yang berpikir.” (QS. Ar Rum [30]: 21).⁵⁴

Ayat di atas adalah mengenai tujuan keharmonisan, ketenangan, dan cinta kasih dalam kehidupan berumah tangga. Secara literal, memang ayat ini juga mengajak pada laki-laki. Ia mengingatkan mereka tentang tanda kebesaran Allah Swt. bahwa pernikahan itu bisa membawanya pada ketenangan dan cinta

⁵³ Ramdan Wagianto, ‘Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19’, *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20.1 (2021), 1–17 <<https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>>.

⁵⁴ Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 28/08/2024

kasih. melalui pasangan yang dinikahi mereka. Tetapi frasa "baynakum".⁵⁵ Dalam ayat ini menegaskan makna kesalingan antara suami dan istri. Bisa dikatakan frasa tersebut adalah pernyataan mengenai pentingnya kesalingan antara pasangan suami-istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga demi menggapai harapan-harapan tersebut (sakinah, mawaddah, rahmah).

Selain ayat-ayat al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, Adapun beberapa hadits yang menjadi landasan buku Faqihuddin Abdul Qodir sebagai rujukan prinsip kesalingan antar sesama. Beberapa teks yang dimaksud sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رَوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رَوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رَوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد).

Diriwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Saw, bersabda:

“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat Muslim ada tambahan: “atau untuk tetangganya

⁵⁵ Mustopa Hidayattulloh and Muhammad Ridwan, 'View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk', *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*, 3 (2020), 274–82.

*apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat al-Nasai ada tambahan: “apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal yang baik”. Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya”.*⁵⁶

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَتُعْمَلَ
لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا
تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ
(رواه أحمد).

Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal ra, ia bertanya kepada Rasulullah Saw tentang keimanan yang sempurna. Rasulullah Saw menjawab: “Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah”. Mu’adz bertanya: “Ada lagi wahai Rasul?”. Dijawab: “Ketika kamu mencintai untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu dan menghindarkan mereka dari sesuatu yang kamu sendiri tidak suka pada dirimu, menyatakan kebaikan atau diam”. (Musnad Ahmad, no. Hadits: 22558 dan 22560).⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Najib Daud Muhsin and Hulaimi Azhari, ‘Masa ‘Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah’, *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 23.01 (2023), 91–110 <<https://doi.org/10.21274/dinamika.2023.23.01.91-110>>.

⁵⁷ Mubadalah.id, 2024 (<https://mubadalah.id/hadits-hadits-mubadalah/>) diakses pada tanggal 12 Mei 2024

عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَّرَنِي بِعَمَلٍ
يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي
الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ
يُؤْتَى إِلَيْكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ (رواه أحمد)

Dari Mughirah, dari ayahnya, dari seorang sahabat: “Saya bertanya: Wahai Rasulullah ceritakan pada saya tentang perbuatan yang mendekatkan pada surga dan menjauhkan dari neraka”. Rasul menjawab: “Kamu dirikan shalat, membayar zakat, menjalankan haji ke baitullah, berpuasa di bulan Ramadan, mencintai untuk manusia apa kamu cintai untuk dirimu, menghindarkan dari mereka apa yang tidak kamu sukai terjadi pada dirimu” (Musnad Ahmad, no. Hadits: 16130).⁵⁸

Tiga teks hadits di atas menegaskan perspektif *mubādalah*.

Teks-teks tersebut menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai bagian integral keislaman. Teks pertama, misalnya, hadits Anas bin Malik r.a. menegaskan ajaran kesalingan sebagai tolok ukur keimanan. Teks kedua, hadits Mu’adz bin Jabal r.a. juga menegaskan ajaran kesalingan sebagai bagian dari keimanan, sebagaimana cinta Allah Swt, banyak berdzikir dan berkata jujur. Sementara hadits ketiga memandang prinsip kesalingan sebagai amal yang akan mendekatkan seseorang pada surga dan menjauhkannya dari

⁵⁸ Mubadalah.id, 2024 (<https://mubadalah.id/hadits-hadits-mubadalah/>) diakses pada tanggal 12 Mei 2024

neraka. Perilaku kesalingan, kemudian, disamakan dengan ibadah-ibadah utama: seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua teks hadits terakhir menggunakan kata “an-nās”, sehingga kesalingan ini mestinya inklusif sesama manusia, bukan bersifat komunal yang eksklusif.⁵⁹

4. Keharmonisan Keluarga Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*

Prinsip *mubadalāh* merupakan relasi kemitraan, kesalingan dan timbal balik antara laki-laki dan perempuan, gagasan ini diciptakan sebagai bentuk penegasan mengenai relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik maupun domestik sebagai subyek yang setara. Sebagaimana laki-laki yang diakui keberadaanya, dihormati pilihannya, dan didengar suaranya, begitu juga perempuan yang ingin mendapatkan hak yang setara dan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan. Konsep ini melahirkan sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara manusia baik ranah publik maupun domestik.⁶⁰ Contoh kecil dalam hal pembagian tugas rumah tangga ketika suami dan istri sama-sama mempunyai tanggung jawab pekerjaan di ranah publik, pekerjaan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang istri maka dalam konsep ini suaminya bisa membantu meringankannya dengan saling berbagi tugas, dengan

⁵⁹ Mubadalah.id, 2024 (<https://mubadalah.id/hadits-hadits-mubadalah/>) diakses pada tanggal 28 Mei 2024

⁶⁰ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalāh*, 60.

begitu pekerjaan akan terasa lebih enteng dan tidak ada yang merasa terbebani dalam rumah tangga. Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, keharmonisan keluarga⁶¹ mencerminkan hubungan yang saling memahami dan menghargai antara anggota keluarga, di mana setiap individu diberikan ruang untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhannya, serta berkomitmen untuk saling mendukung dalam setiap fase kehidupan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang berimbang.

Pembahasan perkawinan juga mencakup perceraian dan konsekuensinya. Akibat hukum yang timbul karena perceraian. Perempuan (istri) menjalani masa *iddah* (masa menunggu). Konsekuensi lain yakni adanya tanggung jawab harus dipikul suami istri dalam perkawinan. Suami dan istri mempunyai kewajiban menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara masing-masing menjalankan peran, tugas dan fungsi ketahanan keluarga untuk mencapai kemaslahatan hidup. Fungsi agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, cinta kasih, reproduksi, dan lingkungan jika dijalankan dengan baik maka kemaslahatan akan terwujud. Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, maka setiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Jika dalam keluarga saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, insya

⁶¹ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, 61.

Allah kemaslahatan akan tercapai. Suami sebagai kepala keluarga menjalankan kewajibannya memberi nafkah keluarga dalam pemenuhan sandang, pangan, papan, dan memberikan kasih sayang dan cinta dalam membimbing dan melindungi keluarga. Suami yang telah melaksanakan kewajibannya itu sudah selayaknya mendapatkan hak-haknya. Demikian pula halnya istri yang melaksanakan kewajibannya melayani suami, melindungi harta suami dan menjaga amanah yang diberikan oleh suami dan mendidik anak-anak dengan pendidikan umum, sepatutnya istri tersebut mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah hak bagi istri, demikian juga sebaliknya. Anakanak harus pula mendapatkan hak-haknya secara benar, disamping melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua, yaitu berbakti kepada ayah dan ibunya dan menghormati hak-hak orang lain baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial masyarakat. Jika masing-masing individu dari anggota keluarga mengetahui tanggung jawabnya, maka mereka sangat diyakini memiliki kemampuan menangkis halhal yang buruk yang menimpa mereka, baik secara individu maupun bersamasama dalam keluarga. Ketika terjadi pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban masingmasing individu dalam keluarga maka ketahanan keluarga akan goyah. Tidak terjalin lagi keharmonisan, ketangguhan, keuletan dalam

mempertahankan keutuhan keluarga. Dalam hukum Islam pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban berakibat pada beban dosan dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.⁶²

⁶² Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 202.

BAB III

GAMBARAN UMUM ISTRI SEBAGAI BURUH PABRIK DI PT. ECO SMART GARMEN INDONESIA (ESGI) KECAMATAN KLEGO, KABUPATEN BOYOLALI

A. Profil PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali

1. Profil PT. Esgi Klego adalah salah satu perusahaan garment yang ada di Klego, Boyolali. Pabrik PT. Esgi Klego diresmikan 26 Agustus 2015 oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin. Beralamat di Blumbang Kidul, Blumbang, Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. PT. Eco Smart Garment Indonesia adalah perusahaan manufacturing pakaian jadi yang berada di dua lokasi. Satu perusahaan berada di Desa Blumbang Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Jawa Tengah dan berada di Desa Candan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. PT. Eco Smart Garment Indonesia adalah salah satu anak perusahaan manufacturing pakaian jadi terbesar di Indonesia yaitu PT. Pan Brothers Tbk. PT. Eco

Smart Garment Indonesia adalah perusahaan kerjasama antara PT. Pan Brothers Tbk dengan Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd.⁶³

⁶³ <https://www.panbrotherstbk.com/AboutUs/Subsidiaries/eco> pada tanggal 16 Juni 2024.

PT. Esgi Klego terdiri dari beberapa bagian produksi maupun administrasi untuk menghasilkan hasil produksi layar di ekspor yaitu:

- a) Gudang
- b) Cutting
- c) Sewing
- d) Packaging
- e) Quality Control
- f) Office⁶⁴

2. Keadaan Karyawan PT Eco Smart Garmen, Klego Boyolali

Jumlah keseluruhan karyawan PT. Esgi Klego kurang lebih 3.200 yang terbagi dalam berbagai divisi. Mayoritas agama yang dianut ialah agama Islam. Dilihat dari status kontrak kerja PT Esgi Klego sebagian karyawan ialah pekerja kontrak, meskipun sebagian kecil merupakan pegawai tetap. Pembagian jam kerja 5 hari kerja dalam satu minggu, dan untuk satu hari terdapat 8 jam kerja. Dengan pembagian hari Senin-Kamis dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB. Sedangkan untuk hari Jum'at masuk pukul 07.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Dengan asumsi gaji pokok Rp 2.250.327, para karyawan juga bisa mendapat gaji tambahan jika melakukan lembur.⁶⁵

⁶⁴ Otnela Chrisna Marry, "Laporan Kerja Praktek di PT Pan Brothers TBK", *Laporan, Tidak diterbitkan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017

⁶⁵ Wawancara dengan V sebagai HRD pada tanggal 14 Juni 2024 pada pukul 11:00 WIB

Dengan gaji yang bisa terbilang minimum pekerja terpaksa mencukupi semua kebutuhan hidup. Tempat tinggal karyawan sebagian berasal dari penduduk sekitar, sebagian bukan dari penduduk sekitar maka logis bila sebagian dari karyawan menyewa kost dan mengontrak rumah untuk tempat tinggal mereka. Hak yang diterima karyawan PT Eco Smart Garmen yakni:

- a) THR
- b) Tunjangan Kehadiran
- c) Jaminan Kesehatan (BPJS)
- d) Cuti
- e) Dispensasi ⁶⁶

3. Fasilitas PT. Eco Smart Garmen Indonesia

Adanya ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung perusahaan akan meningkatkan kenyamanan, keamanan bagi pekerja itu sendiri. Adapun fasilitas yang diterima oleh karyawan PT Esgi ialah:

a) Kotak P3K

disediakan disetiap departemen, untuk departemen produksi kota P3K disediakan setiap line produksi dan dapat digunakan apabila karyawan mengalami kecelakaan ringan saat bekerja.

⁶⁶ Wawancara dengan V sebagai HRD pada tanggal 14 Juni 2024 pada pukul 11:00 WIB

b) Alat Perlindungan Diri (APD)

Alat perlindungan diri yang disediakan perusahaan untuk karyawannya ialah sarung tangan besi, sepatu safety untuk para mekanik, body hamess, dan kacamata mekanik.

c) Toilet

Pihak perusahaan menyediakan toilet laki-laki maupun perempuan disetiap gedung dilengkapi ketersediaan air bersih

d) Kantin dan Gazebo

Perusahaan menyediakan kantin dan gazebo yang cukup besar sehingga mampu menampung hampir semua karyawan yang akan makan dan minum pada jam istirahat.

e) Musholla

f) Loker

g) Ruang pejalan kaki

h) Pintu darurat

i) APAR dan Hydrant

j) Ruang kantor dan

k) Ruang meeting

Dari fasilitas-fasilitas yang ada di PT. Eco Smart Garmen Indonesia, perusahaan ini bisa dikatakan layak dan mendukung keperluan dan kebutuhan para pekerja dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pekerja.⁶⁷

⁶⁷ Otneila Chrisna Marry, "Laporan Kerja Praktek di PT Pan Brothers TBK", *Laporan, Tidak diterbitkan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017

B. Istri Sebagai Buruh Pabrik di PT. Eco Smart Garmen

Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali

1. Profil istri bekerja di Pabrik

a. Ibu C

Ibu C seorang istri dan wanita yang tangguh, berusia 27 tahun. Ibu C menempuh pendidikan sampai jenjang SMP. Menikah dengan suami pada awal tahun 2015 dan dikaruniai 3 orang anak. Suami ibu C bekerja sebagai buruh serabutan dan memperoleh penghasilan yang pas-pasan. Ibu C bekerja di pabrik awal tahun 2021. Berangkat kerja jam 06.30 pulang jam 16.30 WIB. Awalnya ibu C sebagai ibu rumah tangga yang hanya berkewajiban untuk menjalankan kebutuhan rumah tangga, yakni mencuci, dan menyiapkan kebutuhan keluarganya. Ibu C memutuskan untuk bekerja di pabrik guna mencukupi kebutuhan ekonomi. Karena awal tahun 2021 suami dari Ibu C mengalami kecelakaan. maka dari itu agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pengobatan suami, Ibu C bekerja di pabrik.⁶⁸

b. Ibu R

Ibu R merupakan istri dan wanita yang mandiri, beliau berusia 35 tahun dan dikaruniai 2 anak. Suami ibu R merantau di Jakarta sebagai buruh proyek bangunan yang

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu C sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 08:00 WIB

penghasilannya tidak seberapa, mencukupi kebutuhan selama di perantauan dan sebagian kecil yang bisa dikirim untuk ibu R. Ibu R tinggal di rumah hak milik sendiri dengan anak yang sudah berumur 14 dan 6 tahun. Karena terdesak kebutuhan ekonomi yang kian melonjak. Ibu R bekerja di pabrik untuk menopang kebutuhan beliau dan anaknya. Ibu R berangkat kerja dari jam 06.30 hingga jam 16.30 WIB. Selama ibu R bekerja, ia menitipkan anaknya kepada ibu (nenek) yang tidak jauh dari rumah ibu R.⁶⁹

c. Ibu M

Ibu M berusia 33 tahun, menikah dengan suami pada tahun 2014. Ibu M menempuh pendidikan sampai SMP. Berangkat kerja jam 06.30 pagi dan pulang jam 16.30, Ibu M selain memiliki kewajibanya sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak. Pasangan M dan A terlihat sangat harmonis dan mereka membagi tugas dalam rumah tangga seimbang dalam peran rumah tangga. bapak A bekerja sebagai karyawan di pabrik bersama ibu M. Tetapi, aktifitas yang dilakukan sebelum berangkat suami istri menjalankan tanggung jawab yang sudah disepakati dalam keluarga, kehidupan keluarga

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu R sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 10:00 WIB

mereka dalam kebutuhan ekonomi masih kurang mencukupi.⁷⁰

d. Ibu W

Ibu W menghadapi situasi yang sangat menantang dalam hidupnya. Dengan suami yang penghasilannya tidak menentu dan ketidakcocokan yang muncul akibat adanya orang ketiga, keputusan untuk bekerja di pabrik menjadi langkah penting bagi Ibu W. Dengan jam kerja yang cukup panjang dari pukul 06.30 hingga 16.30 WIB, Ibu W berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak. Memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya juga menunjukkan upaya Ibu W untuk mencari dukungan dan stabilitas, baik secara emosional maupun finansial. Perubahan ini tentu tidak mudah, tetapi Ibu W menunjukkan keteguhan dan komitmen untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anaknya. Dengan bekerja, dia juga memberikan contoh yang kuat tentang pentingnya kemandirian dan keberanian dalam menghadapi tantangan.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu M sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 13:00 WIB

⁷¹ Wawancara dengan Ibu W sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 14:30 WIB

e. Ibu E

Ibu E adalah istri sekaligus wanita yang kuat. Beliau mempunyai suami yang menikah pada tahun 2018. Ibu E berlatar belakang SMA dan suami berlatar belakang SMP. Setelah menikah ibu E dan suami dikaruniai seorang anak laki-laki. Setelah memiliki anak ibu E mulai bekerja sebagai karyawan pabrik, lantaran desakan ekonomi suami yang bekerja sebagai buruh tani belum mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk sekeluarga. Jam kerja Ibu E mulai dari jam 06.30-16.30 WIB. Ibu E tinggal di kos dan anaknya diasuh oleh neneknya. Dengan jam kerja yang panjang dan jarak yang jauh, beliau berusaha untuk memaksimalkan waktu dan efisiensi agar dapat memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Meskipun tinggal terpisah, hubungan antara Ibu E dan anaknya tetap penting. Kunjungan setiap akhir pekan bisa menjadi momen berharga untuk membangun ikatan, meskipun waktu yang terbatas. Peran nenek sebagai pengasuh juga sangat berarti, karena ia bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak.⁷²

⁷² Wawancara dengan Ibu E sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 17:00 WIB

f. Ibu U

Ibu U menikah pada tahun 2010 dan dikaruniai dua orang anak, yang satu sudah duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 4 dan yang satu masih kecil berumur 4 tahun. Ibu U berpendidikan SMP dan suami berpendidikan SMA. Suami sudah bekerja di pabrik sebelum menikah, tetapi Ibu U bekerja di pabrik baru 2 tahun belakangan ini. Karena Ibu U ingin membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi yang sekarang semakin mahal, apalagi anak-anaknya sudah besar. Suami tidak mempermasalahkan hal tersebut asal tidak lupa dengan kewajiban utamanya sebagai Ibu. Ibu U bekerja di pabrik dari jam 06.30 dan keluar dari pabrik pada jam 16.30 WIB. Ibu U sebelum berangkat bekerja, selalu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan apabila urusannya belum sepenuhnya selesai, sepulang bekerja beliau menyelesaikannya, seperti mencuci, menyetrika dan membereskan rumah.⁷³

g. Ibu S

Ibu S merupakan istri yang tangguh dan ibu yang tegas. Beliau berusia 32 tahun, Ibu S hanya tamatan SMP. Ibu S menikah dengan suami yang merupakan tamatan SMA. Suami berusia 35 tahun dan bekerja sebagai tukang perabot.

⁷³ Wawancara dengan Ibu U sebagai buruh Pabrik pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 09:00 WIB

Pasangan ini dikarunai 2 orang anak, anak pertamanya 12 tahun masih menduduki bangku 5 SD, anak perempuan terakhirnya berusia 5 tahun dan masih sekolah di Taman Kanak-Kanak. Ibu S bekerja karena ingin menambah penghasilan dan membantu perekonomian keluarganya karena pada tahun 2023 Ibu S bercerai dengan suami. Ibu S tidak mendapat izin dari suaminya untuk bekerja, namun ia tetap memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Akibat perbedaan pendapat yang sering memicu pertengkaran, hubungan mereka semakin renggang. Dalam situasi tersebut, Ibu S terlibat perselingkuhan dengan rekan kerjanya, yang akhirnya menyebabkan perceraian dengan suaminya. Ibu S bekerja di pabrik dari jam 06.30 dan keluar dari pabrik pada jam 16.30 WIB. Untuk segala pekerjaan rumah Ibu S kerjakan setelah pulang dari pabrik.⁷⁴

h. Ibu F

Ibu F menikah pada tahun 2012 dan dikaruniai 3 orang anak. Ibu F berpendidikan SMA dan suami berpendidikan SMA. Alasan ibu F ikut bekerja dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ibu F juga pernah meminjam uang di Bank dikarenakan suami yang sering bermain judi online. Penghasilan yang Ibu F dapatkan masih belum cukup

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu S sebagai buruh Pabrik pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 18:00 WIB

untuk kebutuhan hidup ibu F dan keluarganya, sehingga ibu F berusaha untuk membayar pinjaman di Bank tersebut dengan mencari pekerjaan ke pabrik. Ibu F terpaksa bekerja di pabrik untuk membantu melunasi hutang suaminya yang terjatuh perjudian online. Namun, karena kesibukan kerja yang intens dan kurangnya perhatian dalam rumah tangga, Ibu F terlibat perselingkuhan, yang akhirnya berujung pada perceraian dengan suaminya. Ibu F bekerja di pabrik dari jam 07.30 dan keluar dari pabrik pada jam 16.30 WIB. Ibu F sebelum berangkat bekerja, selalu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan apabila urusannya belum sepenuhnya selesai, sepulang bekerja ia menyelesaikannya, seperti mencuci, menyetraka dan beres-beres rumah.⁷⁵

i. Ibu L

Ibu L berusia 29 tahun, telah menjalani pernikahan selama 10 tahun. Ia menempuh pendidikan hingga jenjang SMA dan menikah dengan suaminya pada awal tahun 2014. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu orang anak. Suami Ibu L tidak bekerja dan jarang pulang ke rumah. Untuk memenuhi kebutuhan anaknya, Ibu L mulai bekerja di pabrik pada awal tahun 2023. Ibu L berangkat kerja setiap hari jam 06.30 dan pulang jam 16.30 WIB. Sebelumnya, Ibu L adalah

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu F sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 21:00 WIB

ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga, seperti mencuci dan menyiapkan kebutuhan keluarga. Namun, karena suaminya sudah tidak menafkahnya selama dua tahun terakhir, Ibu L memutuskan untuk bekerja di pabrik demi memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya.⁷⁶

2. Alasan Istri bekerja di Pabrik

- a. Ibu C bekerja di pabrik karena suami saya mengalami kecelakaan dan tidak bisa bekerja. Beliau memerlukan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya pengobatan serta perawatan sang suami.⁷⁷
- b. Ibu R bekerja di pabrik dikarenakan suami merantau kerja jadi proyek bangunan di Jakarta. Sehingga ibu R memutuskan untuk bekerja agar menambah penghasilan,⁷⁸
- c. Ibu M bekerja di pabrik untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Pendapatan dari pekerjaan Ibu M penting untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan anak.⁷⁹

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu L sebagai buruh Pabrik pada tanggal 04 Agustus 2024 pada pukul 10:00 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu C sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 08:00 WIB

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu R sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 10:00 WIB

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu M sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 13:00 WIB

- d. Ibu W bekerja di pabrik untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Meskipun situasi keluarga Ibu W sedang sulit, Ibu W perlu mencari pendapatan tetap untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup, terutama setelah perselingkuhan suami dan pisah ranjang.⁸⁰
- e. Ibu E bekerja di pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari serta biaya hidup dapat tercukupi. Tinggal di kos-kosan adalah keputusan untuk memudahkan ke tempat kerja, meskipun ibu E hanya bisa pulang ke rumah seminggu sekali.⁸¹
- f. Ibu U bekerja di pabrik untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan ekonomi yang stabil. Pendapatan dari pekerjaan Ibu U penting untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan mencapai tujuan keuangan keluarga.⁸²
- g. Ibu S bekerja di pabrik untuk mendapatkan pendapatan yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan pekerjaan ini, Ibu S dapat berkontribusi pada keuangan rumah tangga,

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu W sebagai buruh Pabrik pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 09:00 WIB

⁸¹ Wawancara dengan Ibu E sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 17:00 WIB

⁸² Wawancara dengan Ibu U sebagai buruh Pabrik pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 09:00 WIB

membayar tagihan, dan memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari serta rencana keuangan jangka panjang.⁸³

- h. Ibu F bekerja di pabrik untuk menghilangkan penat dan menutup hutang yang disebabkan oleh suaminya. Pendapatan dari pekerjaan ibu F sangat penting untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan hutang.⁸⁴
- i. Ibu L bekerja di pabrik untuk memastikan kebutuhan Anak dapat terpenuhi karena suami tidak menafkahi dan jarang pulang. Pendapatan dari pekerjaan ini sangat penting untuk menutupi biaya hidup sehari-hari dan memenuhi kebutuhan anak-anak, serta untuk memberikan stabilitas finansial yang Ibu L butuhkan.⁸⁵

C. Problematika Hukum Istri sebagai Buruh Pabrik Terhadap Keharmonisan Keluarga

Angka perceraian di kalangan buruh pabrik cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari berbagai pabrik yang menjadi fokus penelitian, terdapat sejumlah indikator yang menjadi pemicu utama permasalahan tersebut, di antaranya:

⁸³ Wawancara dengan Ibu S sebagai buruh Pabrik pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 18:00 WIB

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu F sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 21:00 WIB

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu L sebagai buruh Pabrik pada tanggal 04 Agustus 2024 pada pukul 10:00 WIB

1. Kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri.
2. Waktu yang terbatas untuk bersama keluarga akibat tuntutan pekerjaan.
3. Beban kerja yang tinggi yang memengaruhi keseimbangan kehidupan rumah tangga.
4. Ketidaknyamanan emosional yang dirasakan istri terhadap suami, yang mendorong istri mencari kenyamanan di luar rumah.

Dari indikator di atas, terlihat adanya efek yang timbul akibat istri yang tetap bekerja. Sebagai berikut:

1. Keluarga

Tugas utama para istri merupakan mengurus rumah tangga, khususnya ibu rumah tangga. Kegiatan yang tidak mengenal batasan waktu dan tempat pelaksanaannya. Tugasnya antara lain menyiapkan makan dan minum bagi anggota keluarga, mengasuh, mendidik anak, menjaga, mengurus kebersihan dan kerapihan rumah beserta anggota keluarga. Namun bagaimana dengan ibu rumah tangga yang berperan dalam menopang perekonomian keluarga. Bangun tidur dan sebelum tidur selalu dihadapkan dengan pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Hasil wawancara dengan Ibu C, mengatakan ketika bekerja di Pabrik kegiatannya bangun antara pukul 04.30-05.00 WIB, lalu ibadah bila tidak berhalangan. Habis itu mencuci

pakaian kotor, menyiapkan sarapan, memandikan anak, mandi, lalu berangkat kerja. Ibu C bekerja di pabrik didukung oleh suami. Karena musibah yang menimpa suami beliau. Ibu C harus menggantikan suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁸⁶

Hasil wawancara dengan Ibu W selaku ibu rumah tangga dan pekerja, mengatakan bahwa kegiatan biasanya dimulai pukul 05.00 WIB seperti bersih-bersih rumah, cuci pakaian, memasak untuk anggota keluarga, lalu bersih-bersih diri. Jika pekerjaan pabrik mengikuti jam kerja pada umumnya (pagi-sore) maka tidak ada dampak apapun, tapi jika *shift* malam tentunya intensitas bertemu dan menghabiskan waktu bersama keluarga akan berkurang, anak-anak dan suami akan terabaikan secara tidak langsung dan itu terkadang memicu pertengkaran rumah tangga.⁸⁷

Selanjutnya wawancara dengan Ibu M, mengatakan mulai kegiatan pukul 05.30 WIB karena bagi tugas sama suami, suami juga memaklumi itu, kegiatannya biasa seperti yang biasa ibu-ibu rumah tangga lakukan seperti memasak, mencuci, berbenah, mengurus anak. Memasak atau mengolah bahan mentah menjadi matang memang kewajiban istri sebagai ibu

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu C sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 08:00 WIB

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu W sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 14:30 WIB

rumah tangga. Membersihkan dan berbenah rumah juga tugas utama dari seorang istri.

Bapak A mengatakan sulit membangun hubungan rumah tangga dengan istri yang bekerja di Pabrik. Kecemburuan diakibatkan istri sering memaksa bekerja memicu pertengkaran terhadap rumah tangga. Sehingga, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, baik kepada suami maupun kepada anak. Selain itu, sering terjadi permasalahan keluarga seperti pertengkaran karena pekerjaan dan ketidakmampuan istri dalam mengemban keduanya antara bekerja maupun mengurus rumah.⁸⁸

Sama halnya dengan ibu R, U, S, L, E, dan F juga melakukan kegiatan yang sama sebelum dan sesudah ia bekerja, agar kewajiban tidak terlalaikan.

2. Ekonomi

Istri yang berkewajiban sebagai ibu rumah tangga juga penggerak ekonomi keluarga. Karena dengan penghasilan istri kebutuhan hidup yang tadinya pas-pasan sekarang jadi cukup.

Ibu R yang diwawancari sebagai pekerja buruh pabrik, mengatakan:

“Saya ambil peran buat bantu perekonomian keluarga juga kemauan saya sendiri. Menghabiskan masa-masa muda

⁸⁸ Bapak A (inisial nama suami salah satu pekerja buruh pabrik), *Wawancara Pribadi*, Juwangi kab. Boyolali, 26 November 2023.

saya, mencari rezeki yang banyak untuk kehidupan anak-anak saya kelak. Buat beli peralatan dapur, mencicil kebutuhan anak, dan biaya anak. Apalagi saya juga kos, jadi saya tidak mau memberatkan suami saya. Saling membantu dalam urusan perekonomian keluarga.”⁸⁹

Ibu U selama diwawancarai menuturkan pernyataan demikian:

“Semasa bekerja di pabrik ini ekonomi keluarga tercukupi. Walaupun penghasilan saya tidak begitu besar. Tetapi alhamdulillah, yang saya hasilkan menambah keuangan keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya bisa memberi uang saku anak, membeli keperluan sekolah anak tanpa meminta kepada suami saya.”⁹⁰

Ibu S selama diwawancarai menuturkan pernyataan demikian:

“Sejak saya bekerja di pabrik, kebutuhan keluarga bisa lebih terpenuhi dengan baik. Pendapatan dari pekerjaan saya membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, membayar tagihan, dan menyediakan sedikit tabungan. Namun, kami tetap

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu R sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 10:00 WIB

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu U sebagai buruh Pabrik pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 09:00 WIB

harus bijak dalam mengelola keuangan dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah.”⁹¹

Selanjutnya hasil wawancara terhadap salah satu suami dari istri yang bekerja di Pabrik adalah Bapak M, mengatakan: *“Saya sebagai suami yang sama sama kerja di Pabrik sangat terbantu dengan istri saya yang bekerja di Pabrik. Jadi penghasilan tiap bulan tidak dari saya saja. Tetapi, penghasilan istri saya juga bisa menjadi tambahan buat membangun kehidupan yang cukup”⁹²*

Dengan adanya istri yang bekerja di pabrik maka akan menopang ekonomi keluarga menjadi cukup sama halnya ibu C, M, L, W, E dan F. Tidak perlu berhutang kesana-kesini hanya untuk membeli bahan makanan. Istri menerima upah untuk dimanfaatkan untuk keperluan keluarga.

3. Masyarakat

Peran istri tidak hanya dalam kerumah tanggaan dan mencari tambahan nafkah, melainkan mereka dituntut untuk aktif dalam kegiatan kerumah tanggan sosial masyarakat. Biasanya kegiatan ini dinamakan kegiatan PKK dan pengajian rutin satu minggu 2 kali, dll. Kegiatan PKK ini dilakukan setiap sebulan sekali setiap tanggal 15 ditiap bulan. Kegiatan ini seperti kumpul-

⁹¹ Wawancara dengan Ibu S sebagai buruh Pabrik pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 18:00 WIB

⁹² Wawancara dengan Bapak M sebagai buruh Pabrik pada tanggal 1 September 2024 pada pukul 09:45 WIB

kumpul ibu-ibu RT. Tidak hanya kegiatan PKK saja, ada kegiatan lain, seperti pengajian tiap hari Senin dan hari Jum'at. Kegiatan tersebut tidak boleh dianggap remeh oleh ibu-ibu. Karena kegiatan tersebut bisa saja meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Misal PKK biasanya diadakan pembinaan untuk membuat kerajinan, kue dan berwirausaha. Bila produk tersebut diperjual belikan, hasil tersebut bisa untuk menambah penghasilan keluarga. Sedangkan pengajian lebih berkontribusi untuk spiritual dengan adanya siraman rohani, peningkatan pengetahuan agama dan ketentraman dalam hati. Kegiatan PKK ini biasanya ada arisan, seperti arisan uang dan arisan barang.

Hasil wawancara dengan Ibu L mengatakan:

“Arisan di desa ini arisan dalam bentuk uang. Arisan bentuk uang kan bisa untuk nambah-nambah keuangan keluarga, hitung-hitung investasi atau nabung, karena kalau tidak di ikutkan arisan, saya tidak bisa menabung. Tapi, karena saya bekerja biasanya saya minta tolong dititipkan melalui tetangga saya”⁹³

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu E mengatakan:

“Sebenarnya ada kegiatan PKK karena saya sering tidak bisa ikut. Soalnya saya sering lembur, kalau ada kesempatan waktu saya tidak lembur saya ingin mengikuti acara tersebut untuk

⁹³ Wawancara dengan Ibu L sebagai buruh Pabrik pada tanggal 04 Agustus 2024 pada pukul 10:00 WIB

berbaur dengan ibu-ibu yang lainnya, supaya bisa sharing dalam beberapa hal. Karena kalo ada perkumpulan PKK saya tidak bisa ikut, biasanya saya lebih sering ikut pengajian karena malem saya sudah dirumah. Biasanya juga ada pengajian setiap hari minggu itu juga saya usahakan selalu ikut agar silaturahmi dengan masyarakat sekitar tidak terputus.”⁹⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu F mengatakan: *“Saya tidak bisa mengikuti kegiatan rutin tersebut, karena saya lebih memilih untuk mencari uang, karena saya tulang punggung keluarga untuk anak saya. Tapi saya tetap menitipkan uang iuran arisan kepada tetangga saya, seperti absensi kehadiran. Saya juga lebih senang memilih arisan dalam bentuk uang, kalau barang insyaAllah saya bisa membelinya dan agak tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini.”⁹⁵*

Selanjutnya hasil wawancara terhadap salah satu suami dari istri yang bekerja di Pabrik adalah Bapak K, mengatakan: *“karena istri saya bekerja di pabrik ya mba, dan saya sebagai buruh serabutan biasanya lebih aktif di masyarakat. Ya walaupun istri saya sudah lelah bekerja di pabrik, setidaknya perwakilan dari keluarga kami ada yang aktifjadinya tidak putus silaturahmi kepada tetangga”*

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu E sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 17:00 WIB

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu F sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 21:00 WIB

Dari beberapa narasumber peneliti, adanya beberapa variatif alasan yang lebih memilih keluarga. Arisan dalam bentuk uang untuk tambahan ekonomi keluarga. adanya yang tidak bisa berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan karena sibuk untuk mencari nafkah karena mereka menjadi tumpuan hidup keluarga, dan ada yang tetap di usahakan hadir pada kegiatan masyarakat agar tidak terputus silaturahmi.⁹⁶

4. Adanya Beban Ganda

Para istri yang bekerja mengaku telah memiliki peran ganda yang membuat mereka harus bisa mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan dalam rumah tangga dan sebagai wanita pekerja, seperti apa yang dirasakan oleh istri yang bekerja di PT. Eco Smart Garmen Klego. Pekerjaan dalam rumah tangga yang hanya dibebankan kepada mereka saja membuat mereka merasakan adanya kerja ganda. Dimulai dari pagi hari harus menyiapkan sarapan dan segala kebutuhan suami dan anak, hingga melakukan aktivitas sebagai wanita pekerja yang terkadang juga mengharuskan mereka untuk pulang telat karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan di tempat kerjanya, sehingga pekerjaan rumah jadi terbengkalai dan setelah pulang ke rumahpun mereka tetap mengerjakan pekerjaan rumahnya. Para istri yang bekerja juga mengaku mengalami kelelahan

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak K sebagai suami salah satu istri yang bekerja di Pabrik, pada tanggal 25 Agustus 2024 pada pukul 14:25 WIB

akibat peran ganda yang dimiliki tersebut terutama pada posisi sebagai wanita pekerja. Dalam Islam yang seharusnya bertugas dalam mencari nafkah adalah suami, karena nafkah merupakan haknya istri dan kewajiban suami.⁹⁷ Namun pada zaman sekarang tidak dapat dibendung bahwa istri pun juga ikut bekerja dalam mencari nafkah yang disebabkan oleh beberapa faktor yang penulis dapatkan dalam penelitian, diantaranya yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi
- b. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masa depan anak
- c. Ingin memperoleh hasil dari pendidikan yang pernah di tempuh
- d. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi istri tanpa harus meminta kepada suami
- e. Keadaan suami yang sakit dan tidak mampu lagi dalam mencari nafkah
- f. Penghasilan suami tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga
- g. Suami tidak memiliki pekerjaan

⁹⁷ Nurul Hidayati, 'Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)', *Muwazah*, 7.2 (2016) <<https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.516>>.

3.1 Tabel

Keluarga Harmonis dan Tidak Harmonis

Keluarga Harmonis	Keluarga Tidak harmonis
Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.	Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga.
Mempunyai waktu bersama keluarga.	Sikap egosentrisme masing-masing anggota keluarga
Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota	Permasalahan ekonomi keluarga
Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.	Masalah kesibukan orang tua.
Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.	Pendidikan orang tua yang rendah.
Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota.	Perselingkuhan yang mungkin terjadi, dan Jauh dari nilai-nilai Agama

BAB IV

**ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM ISTRI SEBAGAI
BURUH PABRIK DI PT. ECO SMART GARMEN
INDONESIA (ESGI) KECAMATAN KLEGO,
KABUPATEN BOYOLALI TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF *QIRĀ'AH
MUBĀDALAH***

A. Istri Sebagai Buruh Pabrik Terhadap keharmonisan Keluarga

Keharmonisan rumah tangga merupakan suatu keadaan yang berhubungan erat dengan kehidupan keluarga, keluarga di sini meliputi suami, istri dan anak yang hubungannya selaras atau serasi.⁹⁸ Suami, istri dan anak merasakan kedamaian, ketenteraman, ketenangan, saling pengertian, saling menghormati, saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya. Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk *lahiriah* dan *batiniah*.

Menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974⁹⁹ tentang Perkawinan, suami diwajibkan untuk melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan

⁹⁸ Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)", *Jurnal Edutama*, Vol.2 No.2, Januari 2016,

⁹⁹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1.

kemampuannya. Begitu pula, istri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Meskipun tanggung jawab mencari nafkah seharusnya menjadi beban suami, dalam kenyataannya, seringkali harapan ini tidak dapat dipenuhi. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut, dan akhirnya istri pun berperan sebagai penanggung jawab nafkah keluarga.

Keharmonisan keluarga tidak jauh dengan hak dan kewajiban suami istri. Dalam (KHI) Hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang perkawinan di jelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami. Sementara hak dan kewajiban yang diperoleh oleh seorang suami dari istri adalah istri wajib melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, istri harus menyambut suaminya dengan senyum dan wajah yang berseri, suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara baik, meliputi pakaian dan tempat tinggal.

Akan tetapi saat ini, pertukaran peran banyak terjadi karena adanya faktor penyebab yang menjadikan perempuan mau menjadi tulang punggung keluarga. Ada faktor-faktor yang mengharuskan sebuah keluarga dihadapkan pada pilihan seperti ini. Faktor yang mempengaruhi istri bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Eco Smart Garmen Indonesia.

Di PT. Eco Smart Garment Indonesia memiliki karyawan kurang lebih 3.200 yang didominasi seorang istri yang bekerja dan sudah berkeluarga. Mereka memiliki beragam alasan yang melatarbelakangi sehingga para istri tersebut mau bekerja di pabrik.

Dari hasil wawancara di lapangan yang dilakukan kepada 9 orang istri yang bekerja di pabrik, mereka memberikan keterangan yang mempengaruhi untuk bekerja di pabrik antara lain:

- a. Ekonomi yang mendesak

Dari 9 narasumber, 8 di antaranya bekerja di pabrik karena tekanan ekonomi yang mendesak. Bekerja di pabrik dianggap sebagai solusi tercepat untuk mendapatkan penghasilan yang jelas setiap bulan.

- b. Mengisi waktu luang

Berbeda dengan 7 narasumber lainnya, ibu F bekerja hanya untuk mengisi waktu luang karena suami bekerja di perantauan. Ibu mengatakan

"Saya bekerja karena rumah terasa sepi, anak-anak sekolah dan suami bekerja di perantauan. Jadi, saya

memutuskan untuk bekerja, hitung-hitung sebagai hiburan untuk saya dan sekaligus menambah penghasilan. Kegiatan saya untuk mengisi waktu, saya jadi sering berjumpa dengan pria lain. Dari situ muncul perasaan yang seharusnya tidak ada dan menimbulkan perceraian dirumah tangga saya. "

Faktor-faktor tersebut memunculkan beberapa indikator yang menjadi penyebab timbulnya problematika hukum, yaitu:

1. Kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri.
2. Waktu yang terbatas untuk bersama keluarga akibat tuntutan pekerjaan.
3. Beban kerja yang tinggi yang memengaruhi keseimbangan kehidupan rumah tangga.
4. Ketidaknyamanan emosional yang dirasakan istri terhadap suami, yang mendorong istri mencari kenyamanan di luar rumah.¹⁰⁰

Pemenuhan seorang suami kepada istri beserta anaknya diwajibkan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Namun pada kenyataannya yang ditemukan oleh peneliti yang ada pada narasumber dalam pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri dibebankan kepada istri. Istri dan suami memiliki tanggung jawab untuk mendukung keluarga. Suami biasanya dianggap sebagai

¹⁰⁰ Wawancara dengan V sebagai HRD pada tanggal 14 Juni 2024 pada pukul 11:00 WIB

pencari nafkah utama, sementara istri diharapkan berperan dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Namun, dalam praktiknya beban kewajiban tersebut tidak terbagi secara adil.

Secara teori yang berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga memanglah suami, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam Ayat 4 menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a) nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat kediaman bagi istri b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak c) biaya pendidikan bagi anak.

Di dalam Islam para wanita tidak diperintahkan untuk mencari nafkah karena yang bertanggung jawab terhadap nafkah adalah suami. Wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya, asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan. Wanita muslimah boleh dan harus menghayati hakekat suatu pekerjaan dan peran utamanya adalah ratu keluarga, petaka rumah tangga yang akan melahirkan manusia-manusia teladan, sebab dialah tiang negara, maju mundurnya negara tergantung pada

wanitanya. Selanjutnya Islam melihat tentang hukum wanita karir diantaranya mubah (boleh-boleh saja) selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para wanita melalaikan tugasnya dalam rumah tangga dan bekerja tanpa izin suaminya.

Keharmonisan rumah tangga dari 9 keluarga yang diteliti terdapat 5 keluarga yang harmonisan dan 4 keluarga yang kurang harmonis hal ini di karenakan kurangnya komunikasi antara suami dan istri.

Analisis penulis dari uraian diatas ketidak harmonisan keluarga yang istrinya bekerja hanya sebatas bertengkar biasa disetiap orang yang sudah mempunyai rumah tangga, pertengkaran yang wajar dan setiap masalah yang terjadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Seharusnya suami dan istri harus bisa memposisikan kewajiban masing-masing memberikan nafkah untuk keluarga, suami istri juga harus bekerja sama dalam rumah tangga agar terciptalah keluarga yang harmonis.

B. Analisis Perspektif *Qira'ah Mubadalah* tentang Istri Sebagai Buruh Pabrik terhadap Keharmonisan Keluarga di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali.

Setiap keluarga berhak mengatur keluarganya masing-masing asalkan tidak melanggar ketentuan agama Islam dan ketentuan hukum. Seperti halnya dalam permasalahan pemenuhan kebutuhan ekonomi, masyarakat beranggapan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami dan seorang istri hanya menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga melayani suami dan melakukan pekerjaan domestik rumah tangga. Namun pada kenyataannya seorang istri juga berperan dalam pencari nafkah dengan bekerja di luar rumah salah satunya sebagai buruh pabrik.

Saat keduanya sama-sama bekerja dan memiliki profesi sama sebagai pekerja pabrik, tentunya keduanya memiliki kesibukan yang luar biasa dan akan menyita banyak waktu dalam bertemu dan berkomunikasi antar pasangan dan anggota keluarga. Hal ini mengakibatkan lebih sulitnya waktu bertemu mereka dengan pasangan dan anggota keluarga lain kecuali di hari libur kerja saja.

Ada 5 upaya yang dilakukan oleh istri yang bekerja di pabrik lakukan kewajiban sebagai suami dan istri sebisa mungkin, komunikasi dengan baik, saling percaya satu sama lain, dan menjadikan keluarga sebagai tempat paling nyaman. Dalam teori *Qira'ah Mubadalah* ada 5 pilar penyangga kehidupan rumah tangga

yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh, berpasangan/berkesalingan, saling memperlakukan dengan baik, musyawarah, dan saling memberi kenyamanan dan kerelaan.

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dengan sembilan informan suami istri dimana istri sebagai pencari nafkah keluarga di PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI). Dalam wawancara ini peneliti menanyakan terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga dan bagaiman perspektif *Qira'ah mubadalah* terhadap fenomena tersebut. Upaya demi upaya yang dilakukan pasangan pekerja pabrik dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif teori tersebut sudah selaras dan sesuai meski ada satu pilar yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu pilar berpasangan/berkesalingan. Secara rinci, dapat disajikan sebagai berikut;

1. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*Mitsaqan Ghalizhan*)

Saling menerima putusan bekerja, saling mencintai dan saling percaya, saling menghargai dan jujur, mendampingi anak dalam mendidik dan belajar, tetap memberikan nafkah, saling melayani kebutuhan pasangan.

Perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan baik. Dalam artian tidak boleh salah satu dari kedua pihak tidak ada

kepedulian antar satu sama lain. Karena akad nikah diucapkan suami tidak hanya mengikat pada satu subjek, namun istri juga ikut menjadi subjek dalam sebuah perjanjian untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Seperti yang digambarkan pada Q.S. al-Nisaa' [4]: 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
عَلِيًّا ﴿٢١﴾

*“Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami dan istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.*¹⁰¹

Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama, ini diwujudkan melalui akad nikah. Sekalipun secara praktik yang akad adalah laki-laki, calon pengantin dengan laki-laki wali (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini harus diingat bersama. Dijaga bersama, serta dipelihara dan

¹⁰¹ Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia,
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 12/09/2024

dilestarikan bersama-sama. Karena itu, al-Qur'an menyebutnya sebagai “ikatan yang kokoh” sebagai pengingat agar ia harus terus dikokohkan secara bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan.

Istri yang bekerja di PT. Eco Smart Garmen Indoensia (ESGI), mereka berkomitmen dengan menaati aturan sebagai amanat Allah Swt, dalam hubungan pernikahan. Mereka mengupayakan dengan saling melakukan kewajiban masing-masing meskipun mereka memiliki kesibukan yang luar biasa sebagai pekerja pabrik, tetap saling memberikan hak-hak untuk pasangan masing-masing dan untuk keluarganya. Sebagai pasangan mereka tetap melakukan tugas-tugasnya dengan baik, seperti tetap melayani pasangan, tetap mendidik dan merawat anak, menjadi imam yang baik untuk keluarga, suami tetap memberikan nafkah.

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh istri yang bekerja di Pabrik telah sesuai dengan pilar komitmen hanya 6 keluarga karena meskipun mereka sama-sama memiliki kesibukan dan memutuskan untuk sama-sama bekerja. Mereka saling bekerja sama dan berkomitmen untuk tetap menjalankan kewajiban dan memberikan hak-hak masing-masing untuk pasangan dan keluarganya. Sedangkan 3 keluarga tidak sesuai dengan pilar komitmen dikarenakan suami yang semena-mena, dan melimpahkan tanggung jawab suami kepada istri.

2. Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*Zawaj*)

Prinsip berpasangan dan berkesalingan merupakan relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menggunakan kata *zawj* untuk penyebutan suami istri yang artinya pasangan. Suami istri adalah pasangan bagi satu sama lainnya. Artinya suami istri termasuk bagian antara keduanya, yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat Jawa sebut sebagai sebutan *garwo* (sigare jiwo). Prinsip kesalingan antara suami dan istri di sini sangat kentara dalam gambaran QS. al-Baqarah [2]: 187 sebagai berikut:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”*¹⁰²

Maksud dari ayat di Al-Qur'an mengibaratkan suami atau istri sebagai pakaian bagi pasangannya. Sebagaimana fungsi pakaian yang telah diuraikan, suami harus bisa menutupi kekurangan istrinya, begitupun sebaliknya seorang istri harus bisa menutupi kekurangannya. Di samping itu, seorang

¹⁰² Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia,
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 12/09/2024

suami harus bisa melindungi istrinya dari kesulitan-kesulitan atau masalah yang tengah dihadapi, dan begitu juga sebaliknya. Dari uraian tersebut kiranya dapat dipahami bahwa suami dan istri saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Menurut penulis, hubungan antara suami istri adalah hubungan saling melengkapi, menutupi, dan melindungi. Keduanya adalah mitra sejajar dengan tugas dan fungsinya dalam membangun rumah tangga. Dari uraian di atas, bisa diambil pemahaman bahwa antara suami dan istri memiliki kedudukan setara, keduanya memiliki peran dan tugas masing-masing yang saling melengkapi dalam rumah tangga. Istri yang bekerja di PT. Eco Smart Garmen Indoensia (ESGI) saling bekerja sama satu sama lain dalam keluarganya, saling percaya satu sama lain, saling menghargai, saling berbagi peran dalam pengasuhan anak, pemenuhan nafkah dan pekerjaan rumah. Sebagai pasangan sudah sepatutnya menjadi pakaian masing-masing untuk pasangannya, dari 9 orang yang peneliti wawancara 3 orang yang belum menerima dan bekerja sama untuk memaklumi istri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

3. Saling memperlakukan dengan baik (*Mu'asyarah bil ma'ruf*)

Berperilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan

kebaikan antara suami istri. Ayat tentang sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik adalah sebagai berikut:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (An-Nisa ayat 19)¹⁰³

Sebagaimana ayat-ayat yang lain, ayat ini juga ditunjukan kepada laki-laki dan menggunakan struktur bahasa laki-laki (*mudzakkar*). Sebab 81 An-Nisa’ (4): 19. 74 secara sosial, laki-laki yang relevan dengan kewenangan yang dimiliki, biasa melakukan pemaksaan kepada perempuan, mewarisi tubuh mereka, menghalangi, dan mengambil harta mereka. Ayat ini

¹⁰³ Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia,
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 04/09/2024

mengajak para laki-laki, sebagai orang-orang yang beriman, agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Kebiasaan yang lumrah pada masa Jahiliah, dan seringkali juga terjadi pada masa sekarang. Sebaliknya, ayat tersebut menuntut mereka untuk membiasakan berperilaku baik terhadap perempuan (istri). Dalam mubāḍalah, substansi ini juga berlaku bagi perempuan. Artinya, para perempuan juga dilarang melakukan pemaksaan terhadap laki-laki, menghalangi, dan merampas harta. Begitu pun menuntut para perempuan untuk berperilaku baik kepada laki-laki (suami).

Menurut penulis saling memperlakukan dengan baik merupakan poin penting dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, seperti suami memperlakukan istri dengan baik dan begitu sebaliknya. Saling memperlakukan dengan baik seperti saling menghormati antar anggota keluarga, membangun hubungan baik dengan keluarga atau lingkungan sekitar, bisa saling memahami keadaan masing-masing, saling menghargai dan lainnya.

Istri yang bekerja di Pabrik PT. Eco Smart Garmen Indoensia (ESGI) sudah melakukan salah satu pilar penyangga kehidupan rumah tangga dengan baik, yaitu saling memperlakukan dengan baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*). Upaya yang mereka lakukan adalah saling memperlakukan dengan baik, bisa memahami keadaan masing-masing, bisa memahami

jarangnya bertemu karena bekerja, dekat dengan anak-anak dan orang tua mereka, memiliki komunikasi yang baik antar keluarga, memiliki waktu berkumpul seminggu sekali. Jika marah tidak sampai berperilaku kasar, hanya saja kadang kala berkata kasar jika emosi sudah meluap. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya sudah selaras dengan prinsip saling *mu'asyarah bil ma'ruf*, karena kedua pasangan suami istri sudah saling memperlakukan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Akan tetapi ada 3 orang jika marah sering berkata kasar dan emosi yang tidak stabil. Dan ada satu orang lagi yang kadang kalanya berperilaku kasar dan berkata kasar, karena menurut dia terkadang suka tidak sadar jika sudah emosi. Lalu dalam perizinan saat ingin melakukan sesuatu atau ingin pergi kemana-mana ada 3 orang yang terkadang tidak izin dengan pasangannya. Karena dalam Islam jika istri ingin berpergian diwajibkan untuk meminta izin kepada suaminya. Jika suami memang tidak wajib untuk izin kepada istri, namun secara adab semestinya seorang suami tetap meminta izin kepada istrinya.

4. Kebiasaan berembuk bersama dan komunikasi dua arah (*Musyawaharah*)

Musyawaharah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari

menghargai pasangan dan musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.

Menurut penulis musyawarah dalam kehidupan rumah tangga merupakan kegiatan bertukar pikiran antara pasangan suami istri, dalam musyawarah bisa dilakukan baik untuk menyelesaikan permasalahan atau hanya untuk membahas persoalan rumah tangga, dalam poin ini tentu musyawarah harus dilakukan oleh keduanya, komunikasi dua arah berarti saling menanggapi satu sama lain saat berembuk bersama. Perintah musyawarah terdapat pada QS. Ali 'Imran [3]: 159).

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
الْقَلْبِ لَآنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah, engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 159).¹⁰⁴

¹⁰⁴ Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia,
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 12/09/2024

Sekalipun ayat ini berbicara terhadap Nabi Muhammad Saw., tetapi sebagaimana ayat-ayat yang lain yang berbicara kepada beliau, dan beliau sebagai panutan dan teladan bagi seluruh umat, laki-laki dan perempuan, maka prinsip berembuk menjadi bagian dari ajaran keislaman dan kenabian. Bermusyawarah adalah baik dan dianjurkan, di dalam maupun luar rumah tangga. Antara suami istri, maupun antara orang tua dan anak. Pun, dalam masalah-masalah sosial.

Istri yang bekerja di PT. Eco Smart Garmen Indoensia (ESGI) telah memenuhi pilar musyawarah, mereka selalu mengusahakan bermusyawarah dalam hal apa pun terutama hal yang sangat penting, dalam bermusyawarah mengedepankan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan, jika pendapat yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan mereka bisa menerima dengan rela. Jika terjadi perselisihan mereka memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikannya, seperti bersikap sabar, berpikir dengan kepala dingin, mencari jalan yang terbaik, mengedepankan kepentingan bersama. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh istri yang bekerja di PT. Eco Smart Garmen Indoensia (ESGI) sudah selaras dengan prinsip berembuk bersama atau komunikasi dua arah, karena dalam musyawarah mereka mengedepankan kepentingan bersama, saling berembuk bersama dalam hal apapun.

5. Saling memberi kenyamanan dan kerelaan (*Taradhin*)

Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan harus menjadi pilar dalam sebuah hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan.

﴿ وَالْوَلَدُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada

*Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*¹⁰⁵

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa dalam penyapihan saja membutuhkan kerelaan suami dan istri, apalagi untuk hal-hal lain dalam kehiduparn marital yang lebih mendasar. Teks-teks hadits mengenai pentingnya kerelaan sebelum memasuki gerbang pernikahan, atau pada saat akad menikah, akan dibahas lebih lanjut dalam isu perwalian.

Menurut penulis pilar kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan nyaman yang paling sempurna. Setiap orang merasa rela ketika didalam hatinya tidak ada sedikit pun ganjalan atau penolakan. Hal ini harus dijadikan secara terus menerus sebagai tiyang penyangga di setiap ucapan, perilaku, tindakan dan sikap agar kehidupan tidak hanya kuat tetapi juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan.

Istri yang bekerja di PT. Eco Smart Garmen Indoensia (ESGI) hanya 6 orang yang sudah memenuhi pilar ini, mereka saling memberikan kenyamanan satu sama lain. Seperti bersikap baik kepada satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Maksud memahami satu sama lain adalah bisa bersikap tenang dan sabar jika keduanya memiliki jam kerja yang berbeda dan jarang ada waktu untuk bertemu. Mereka rela memberi maaf jika

¹⁰⁵ Mubadalah.id, 2024 (<https://mubadalah.id/hadits-hadits-mubadalah/>) diakses pada tanggal 17 September 2024

ada anggota keluarganya melakukan kesalahan yang masih wajar dan memberi wejangan, memiliki hubungan baik dengan anak-anaknya. Selain di lingkungan keluarga, keenam pasangan juga memiliki lingkungan pekerjaan yang nyaman. Dalam pembagian penghasilan, setiap istri rela membantu suaminya dalam mencari nafkah. Dalam hal ini istri yang bekerja di PT. Eco Smart Garmen Indoensia (ESGI) selaras dengan pilar saling memberi kenyamanan dan kerelaan. Pilar kerelaan ini harus dilakukan terus menerus agar dapat membantu mewujudkan keharmonisan keluarganya.

Akan tetapi ada 3 orang yaitu istri dalam pemenuhan nafkah, walaupun mereka sama-sama bekerja namun 3 orang istri ini tidak rela jika gaji suami tidak digunakan untuk kebutuhan keluarga. Sedangkan para suami rela dan ridha jika gaji istri tidak untuk kebutuhan pokok keluarga.

Dari hasil penelitian terhadap sembilan narasumber yang merupakan istri pekerja di PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI), ditemukan beberapa poin penting mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam konteks *Qira'ah Mubadalah*. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana teori *Qira'ah Mubadalah*, yang menekankan kesetaraan dalam tanggung jawab rumah tangga, diterapkan dalam praktik nyata.

a. Kendala Waktu dan Kewajiban

Dari sembilan narasumber, tiga di antaranya mengalami masalah dalam hubungan keluarga yang disebabkan oleh jadwal kerja yang mengharuskan mereka berangkat lebih pagi. Hal ini membuat mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kebutuhan keluarga di rumah, seperti mempersiapkan makanan atau mengurus anak-anak sebelum pergi bekerja. Ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas-tugas domestik ini berpotensi menambah beban stres dan mempengaruhi kualitas hubungan keluarga.

b. Tingkat Pemenuhan Kewajiban

Dua narasumber menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan kewajiban rumah tangga sekitar 75% dengan baik. Mereka berhasil mengatur waktu mereka secara efektif sehingga sebagian besar kewajiban domestik dapat dipenuhi meskipun mereka bekerja di pabrik. Ini menunjukkan upaya yang baik dalam mengelola tanggung jawab baik di rumah maupun di tempat kerja.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun teori *Qira'ah Mubadalah* mengedepankan kesetaraan dalam tanggung jawab rumah tangga, implementasinya dalam praktik nyata masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya ketidakcocokan antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab, sering kali menyebabkan ketidakseimbangan. Untuk mencapai kesetaraan yang diharapkan, perlu adanya usaha bersama dari pihak

keluarga dan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pembagian tanggung jawab yang lebih adil.

4.1 Tabel

No.	Nara sumber	Data Etik	Problematika Hukum	Mubadalah
1.	Ibu C	Ibu C bekerja bukan karena paksaan suami, tetapi sebuah kerelaan, kepedulian, tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarganya untuk bisa memuliakan satu sama lain	Karena ibu C bekerja dengan kemauan sendiri untuk membantu suami yang sakit, ibu C tidak termasuk yang memiliki problematika hukum.	• Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> • <i>Taradhin</i> • <i>Musyawarah</i>
2.	Ibu W	bekerja tidak karena paksaan dari suami tetapi keadaan yang menuntut Ibu W. karena suami Ibu W berselingkuh.	Pertengkaran yang sering terjadi mengakibatkan Ibu W berpisah rumah dengan suami.	• Berpasangan

		Maka dari itu kerelaan dan tanggung jawab kepada keluarga yang membuat Ibu W bertahan hingga saat ini bekera di Pabrik.		
3.	Ibu R	Ibu R bekerja tidak karena paksaan dari suami, tetapi sebuah kerelaan dan tanggung jawab kepada keluarga	Ibu R bekerja ingin membantu penghasilan suami yang belum menutup kebutuhan keluarga	• Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> • <i>Taradhin</i> • <i>Musyawarah</i>
4.	Ibu U	Ibu U bekerja tanpa adanya paksaan dan perintah dari suami. Ibu U menopang ekonomi keluarga atas kemauan, kasih sayang,	Karena sering bertengkar dan berbeda pendapat menimbulkan pertengkaran	• Berpasangan • <i>Musyawarah</i>

		tanggung jawab dan kerelaan untuk keutuhan keluarganya		
5.	Ibu S	Ibu S bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan keutuhan keluarganya.	Karena sering bertengkar dengan suami, dan sering lembur membuat Ibu S mencari kenyamanan pada pria lain dan menimbulkan perceraian.	Tidak termasuk pada 5 pilar <i>Qira'ah Mubadalah</i> .
6.	Ibu L	Ibu S bekerja karena menambah pemasukan ekonomi keluarga dan tidak dalam paksaan dari suami, tetapi sebuah kerelaan dan tanggung jawab kepada keluarga.	Ibu S bekerja karena keinginan sendiri tapi karena pekerjaan tersebut sedikit waktu untuk bertemu keluarga, mengakibatkan komunikasi sangat minim dan	• Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> • <i>Taradhin</i>

			menimbulkan pertengkaran kecil dalam keluarga.	
7.	Ibu F	Tuntutan keluarga dan suami yang tidak memberikan nafkah selama 2 tahun.	Karena tidak di beri nafkah oleh suami, ibu F bekerja di pabrik dan berselingkuh dengan rekan kerja. Karena perselingkuhan tersebut menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.	Tidak termasuk pada 5 pilar <i>Qira'ah Mubadalah</i>
8.	Ibu M	Ibu M bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga bukan merupakan paksaan suami namun karena kemauan, kerelaan, tanggung jawab	Ibu M bekerja dengan kemauan sendiri, hubungan dengan suami berjalan dengan baik, jika ada masalah ibu M dan suami dapat menyelesaikan dengan baik tanpa	• Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> • <i>Taradhin</i> • <i>Musyawaharah</i>

		kepedulian terhadap suami	pertengkaran yang hebat.	
9.	Ibu E	Ibu E bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga bukan merupakan paksaan suami. Namun itu bentuk dari kemauan, kerelaan, tanggung jawab kepada keluarga dan kasih sayang terhadap suami dan anak – anaknya	Ibu E bekerja dengan kemauannya sendiri. Karena waktu bekerja yang sangat padat membuat Ibu E jarang berkumpul dengan keluarga, mengurangi komunikasi dengan keluarga.	• Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> • <i>Taradhin</i>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada bab satu sampai bab empat sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika hukum istri sebagai buruh pabrik terhadap keharmonisan Keluarga adalah beban kerja yang berat, peran suami yang tidak seimbang, dan dampak negatif terhadap anak-anak menjadi tantangan utama. Kehadiran istri sebagai buruh pabrik seringkali menimbulkan permasalahan dalam pembagian peran dan tanggung jawab keluarga. terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, pembagian waktu, resiko perselingkuhan, serta keseimbangan emosional dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Untuk mencapai keharmonisan, diperlukan kesadaran dan komunikasi antara suami dan istri tentang hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, dukungan hukum dan sosial untuk istri yang bekerja sangat penting untuk memastikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Upaya untuk membagi tanggung jawab secara adil serta mengedukasi kedua belah pihak tentang pentingnya peran mereka dalam keluarga adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.

2. Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* tentang Istri sebagai buruh pabrik terhadap keharmonisan keluarga di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) menerapkan lima pilar *Mubādalāh* yaitu: komitmen, berpasangan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *musyawarah* dan *antaradhin*. Namun dari Sembilan narasumber sebagai informan sebanyak tiga keluarga mampu memenuhi lima pilar *Qirā'ah Mubādalāh*, sementara enam lainnya belum berhasil memenuhinya.

B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran dari penulis yang sekiranya perlu untuk dipertimbangkan, diantaranya yaitu:

1. Diharapkan bagi para istri yang bekerja di luar rumah, harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at, agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga, meskipun tidak bersama dengan suami disaat sedang bekerja. Diharapkan juga bagi orang tua yang bekerja di luar rumah agar selalu memperhatikan setiap perkembangan anak-anaknya, baik dalam bidang agama yang utamanya, dan juga hal pendidikan, sehingga pergaulan anak-anaknya bisa terkontrol dan tetap terjaga.
2. Disarankan agar suami dan istri meningkatkan komunikasi mereka untuk memastikan pembagian tanggung jawab yang lebih adil dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing.

a. Pengaturan Waktu

Penting bagi pasangan untuk merencanakan waktu secara efektif, baik untuk pekerjaan maupun waktu bersama keluarga, guna mencapai keseimbangan yang lebih baik.

b. Dukungan Keluarga

Dukungan dari keluarga besar, seperti orang tua atau kerabat, dapat menjadi solusi untuk membantu mengurangi beban kerja rumah tangga bagi pasangan yang bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015)
- Nasaruddin Umar, “*Kodrat Perempuan Dalam Islam*” (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999)
- Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Yudisia*, 5.2 (2014).
- Bambang Ismanto, Dkk, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*”.
- Muhammad Amin Suma, “*Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*”, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Subaidi, ‘Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam’, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.2 (2014).
- Sofyan A.P.Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2013).
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1998).
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University press, 2001).
- Bambang Waluya, *Penelitian Hukum dan Paktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 1991).
- Amirudin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

- Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2020).
- Gunadarsa. *Psikologi untuk Keluarga*. (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1999).
- Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999).
- Hendi Suhendi dan Ramdhani Wahyu, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2010, edisi pertama).
- Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta, LPPK, IIP, 1976).
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003).
- Astrid dan Sunario, *Globalisasi dan Komunikasi* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1993).
- Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Nurul Hidayati, 'Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)', *Muwazah*, 7.2 (2016) <<https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.516>>.
- Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), <<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>>.

JURNAL

- Tri Marhaeni Pudji, 'Citra Perempuan Dalam Politik', *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3.1 (2008), <<https://doi.org/10.24090/yinyang.v3i1.183>>.
- Bambang Ismanto, Dkk, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)", *Jurnal Kajian Ilmu: Ilmu Keislaman*, Vol. 04, No. 2, (2018).
- Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS (Di Kecamatan Enkerang Kabupaten Enkerang)", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (2018).
- Inama Anusantari, 'Nafkah Lahir Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', *JLAWs: Journal Law Ash-Shiddiqiyah*, Vol. 1 No. 1, Juli 2023.
- Fika Andriana, Agustinar & Dessy Asnita, 'Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (2021).
- Wilis Werdiningsih, 'Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, (2020).
- Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1. 2014.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.
- Farida Yunistiati and others, 'Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja', *Persona: Jurnal Psikologi*

- Indonesia*, 3.01 (2014)
 <<https://doi.org/10.30996/persona.v3i01.371>>.
- Siti Ermawati, “Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)”, *Jurnal Edutama*, Vol.2 No.2, Januari 2016.
 (<https://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE/article/view/24>)
- Ony Rosifany, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan’, *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4.2 (2019).
- Ramdan Wagianto, ‘Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19’, *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20.1 (2021).
 <<https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>>.
- Muhammad Najib Daud Muhsin and Hulaimi Azhari, ‘Masa ‘Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah’, *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 23.01 (2023),
 <<https://doi.org/10.21274/dinamika.2023.23.01.91-110>>.
- Otneila Chrisna Marry, “Laporan Kerja Praktek di PT Pan Brothers TBK”, *Laporan, Tidak diterbitkan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017

SKRIPSI

- Nella Agatha Wildy Novie , “Pengaruh Ibu Rumah Tangga Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Jatinangor Yang Bekerja di PT. Kahatex Rancekek Kabupaten Sumedang”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Pasundan Bandung, Bandung 2019

- Rizka Azkia,” Suami Memaksa Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)”, Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.
- Maya Shafira, “Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad Bin Shalih Al- ‘Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi)” Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019
- Fika Andriana (1), Agustinar (2), Dessy Asnita (3), “Istri Bergaji; Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga” *Al_Qadha: Jurnal Hukum Islam dan perundang-undangan*, Vol. 8 No. 1, Juni 2021, (h.13-32)
- Septiana Eka Palupi, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Pekerja Pabrik Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* (Studi Pada Karyawan Perempuan Pabrik Rokok PT Sampoerna Di Pacitan), Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2022.
- Dwi Mega Nasya Widyani, berjudul “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus pada Keluarga TKW di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Jawa Tengah)”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Sri Hartini, “*Dampak Pekerjaan Pariwisata Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat)*”, skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2019.

WEBSITE

DJKN, 'Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban', 2022
<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>>.

Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia,
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 28/08/2024
<https://dataindonesia.id>, diakses pada tanggal 29 November 2023 jam
15:12 WIB.

Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia,
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 28/08/2024

Mubadalah.id, 2024 (<https://mubadalah.id/hadits-hadits-mubadalah/>)
diakses pada tanggal 12 Mei 2024

Mubadalah.id, 2024 (<https://mubadalah.id/hadits-hadits-mubadalah/>)
diakses pada tanggal 28 Mei 2024

<https://www.panbrotherstbk.com/AboutUs/Subsidiaries/eco> pada
tanggal 16 Juni 2024.

Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia,
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 12/09/2024

Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia,
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 04/09/2024

Mubadalah.id, 2024 (<https://mubadalah.id/hadits-hadits-mubadalah/>)
diakses pada tanggal 17 September 2024

WAWANCARA

Bapak A (inisial nama suami salah satu pekerja buruh pabrik),
Wawancara Pribadi, Juwangi kab. Boyolali, 26 November 2023.

Ibu W (inisial nama salah satu pekerja buruh pabrik), *Wawancara Pribadi*, Klego, Kab. Boyolali 28 November 2023.

Wawancara dengan V sebagai HRD pada tanggal 14 Juni 2024 pada
pukul 11:00 WIB

Wawancara dengan V sebagai HRD pada tanggal 14 Juni 2024 pada
pukul 11:00 WIB

Wawancara dengan Ibu C sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 08:00 WIB

Wawancara dengan Ibu R sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 10:00 WIB

Wawancara dengan Ibu M sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 13:00 WIB

Wawancara dengan Ibu W sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 14:30 WIB

Wawancara dengan Ibu E sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 17:00 WIB

Wawancara dengan Ibu U sebagai buruh Pabrik pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 09:00 WIB

Wawancara dengan Ibu S sebagai buruh Pabrik pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 18:00 WIB

Wawancara dengan Ibu F sebagai buruh Pabrik pada tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 21:00 WIB

Wawancara dengan Ibu L sebagai buruh Pabrik pada tanggal 04 Agustus 2024 pada pukul 10:00 WIB

Wawancara dengan Bapak K sebagai suami salah satu istri yang bekerja di Pabrik, pada tanggal 25 Agustus 2024 pada pukul 14:25 WIB

UU

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (4)

LAMPIRAN PENELITIAN

Wawancara dengan ibu C



Wawancara dengan ibu R



Wawancara dengan ibu M



Wawancara dengan ibu W



Wawancara dengan ibu E



Wawancara dengan ibu U



Wawancara dengan ibu F



Wawancara dengan ibu S



Wawancara dengan ibu L



Wawancara dengan bapak M



Wawancara dengan bapak A



Wawancara dengan bapak K

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA DIRI**

Nama : Misheilla Nissa Dhea Sumantri
Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 02 Oktober 2002
Agama : Islam
Alamat : Jln. Raya Juwangi Rt. 08 Rw. 02,
Kec. Juwangi Kab. Boyolali
Nomor handphone : 081329662766
E-mail : shellasell12@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- TK TUNAS RIMBA 1
- SD N 1 PILANGREJO
- SMP N 2 GUBUG
- SMA N 1 GROBOGAN

Semarang, 06 November 2024
Penulis

Misheilla Nissa Dhea Sumantri